

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES  
PENEGAKAN DAN PUTUSAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN WAKIL BUPATI PASURUAN  
PERIODE 2013-2018**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ACHMAD SOFIAN ERIANTO**

NIM : S20184037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES  
PENEGAKAN DAN PUTUSAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN WAKIL BUPATI PASURUAN  
PERIODE 2013-2018**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

ACHMAD SOFIAN ERIANTO  
NIM : S20184037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES  
PENEGAKAN DAN PUTUSAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN WAKIL BUPATI PASURUAN  
PERIODE 2013-2018**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Achmad Sofian Erianto  
NIM : S20184037

Disetujui Pembimbing

  
Fathor Rahman, S.H., M.Sy.  
NIP. 198406052018011001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENEGAKAN DAN  
PUTUSAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN PERIODE 2013-2018**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris



**Radrot Izman, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain<sup>33</sup> di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah, 2:188).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> At-Thoriq, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Nurul Ilmi, 2018), 93.

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir skripsi ini akan penulis dedikasikan pada.

1. Orang tua saya, Bapak Ari dan Ibu Rusgiati tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam setiap langkah untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.



## KATA PENGANTAR

Segala bentuk syukur kepada Allah SWT dengan rahmat-Nya serta karunia-Nya hingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini dengan baik, karena semua yang diperjuangkan penulis tidak luput dari orang-orang yang berjasa:

1. Prof. Dr. H. Hepni S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Dekan Fakultas Syariah.
3. Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.. Kaprodi Hukum Pidana Islam.
4. Fathor Rahman, M.Sy. Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Jember yang sudah memberikan pengajaran dan motivasinya selama penulis menjadi mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk karya untuk yang lebih baik. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih kepada mereka yang berjasa kepada Peneliti

Jember, 14 Juni 2024

Achmad Sofian Erianto  
NIM. S20184037



## ABSTRAK

**Achmad Sofian Erianto, 2024:** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018*

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara normatif harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 memberikan gambaran tentang proses penegakan hukum yang berbeda. Di dalam putusannya terdapat disparitas mengenai vonis yang diberikan oleh majelis hakim antara hakim di tingkat pertama dengan tingkat banding.

Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?. 2) Bagaimana putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?. 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data menggunakan data primer yang berasal dari teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan proses pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini menghasilkan 1). Proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 dilakukan oleh pihak Kejaksaan Bangil. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan berperan secara fungsional sebagai penyidik dan penuntut. Secara keseluruhan proses penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan Kejaksaan secara keseluruhan tindakannya telah tepat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 2). Putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 memiliki disparitas putusan berupa perbedaan dalam pemberian pidana tambahan terhadap terdakwa. Secara normatif, penghapusan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi mantan wakil bupati Pasuruan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya tidak sejalan dengan idealisme pembentukan UU Tipikor yang diorientasikan untuk dapat mengamankan keuangan negara. 3). Tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 secara konseptual memang memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Proses Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang ada di dalam Hukum Islam. Sementara putusan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 dapat dikategorisasikan sebagai ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada otoritas ulil amri atau qadhi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57

C. Subyek Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data .....	63
G. Tahap-tahap Penelitian .....	64
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis .....	67
C. Pembahasan Temuan.....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum dan manusia saling terkait erat di dunia nyata. Di dunia dimana hukum merupakan suatu sistem peraturan yang memaksa setiap individu untuk melindungi atau tameng individu dalam menjalani segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pendapat Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto mengungkapkan, hukum adalah seperangkat aturan dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Bellefroid menambahkan, satu-satunya tujuan penerapan hukum dalam suatu masyarakat ialah untuk menjaga ketertiban atau memberi tanda terhadap masyarakat yang bergantung pada otoritas yang mengendalikan masyarakat.<sup>2</sup> Kedua sudut pandang ini membawa pada kesimpulan bahwa hukum adalah suatu sistem pedoman yang dirancang untuk mengendalikan bagaimana orang berperilaku dalam bernegara atau bersosial.

Pengertian hukum yang lebih luas dari yang sudah disebutkan di atas, Hans Kelsen berpandangan bahwa, hukum memberikan kerangka bagi interaksi sosial antar manusia. Susunan yang diusulkan Hans Kelsen dapat dilihat sebagai sistem aturan hukum itu sendiri, atau sebagai kumpulan aturan yang di dalamnya memiliki satu kesatuan yang dapat dipahami melalui sistem.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2015),

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum” (*rechstaat*), bukan sekedar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan demikian sudah jelas Negara Hukum (*rule of law*) yang terdapat dalam UUD 1945 tidak hanya sekedar negara yang berlandaskan hukum yang sembarangan. Bukan hukum yang ditentukan seolah-olah atas dasar kekuasaan yang dimana hal tersebut bukan hukum yang adil (*just law*), yang berlandaskan pada keadilan bagi rakyat.

Asas kepastian hukum di Indonesia yang notabnya dilaksanakan dalam sistem peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan perkembangan hukum yang berkembang dalam masyarakat seperti sekarang, sehingga dirumuskan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan.<sup>4</sup> Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Jaksa dalam melaksanakan tugas yang luas, kompleks, serta rumit. Mereka juga memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum, sehingga Jaksa sangat diperlukan dalam menangani sebuah tuntutan sesuai undang-undang yang berlaku, salah satunya adalah menangani sebuah tindak pidana khusus atau disebut juga tindak pidana korupsi.

Korupsi berdasarkan etimologi asal kata dari bahasa Latin, *corruptio*, atau *corruptus*, yang mempunyai arti merusak, tidak jujur, dan dapat disuap. Kejahatan, kebusukan, amoralitas, serta kebobrokan adalah sinonim lain dari

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Pengawasan Kinerja Kejaksaan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 212.

korupsi. Perilaku negatif lainnya seperti penggelapan uang, menerima suap, dan sebagainya juga tergolong korupsi. Selanjutnya korupsi diartikan sebagai “rusak, buruk, busuk, suka mempergunakan barang (uang) yang dipasrahkan kepadanya, dapat disuap (dengan melalui kekuasaannya guna kepentingan pribadi), penggelapan atau penyelewengan (uang negara ataupun perusahaan), terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.” Hal ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>5</sup>

Dalam literatur korupsi ada bermacam-macam pengertian korupsi, tergantung pada sudut pandang atau titik tekan. Di antaranya yang dikemukakan oleh David M. Chalmers, mengatakan korupsi lebih menekankan pada penyuapan yang berkaitan dengan manipulasi dalam bidang ekonomi dan juga kepentingan umum. Kesimpulan berikut ini berdasarkan definisi yang disampaikan yang berbunyi *Financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt*. Yang artinya manipulasi serta keputusan tentang keuangan yang membahayakan perekonomian sering disebut perbuatan korupsi. Pemahaman korupsi ini lebih terlihat dimensi manipulasi perekonomian yang membahayakan kepentingan umum. Manipulasi sering kali kita jumpai dalam kemasam kebijakan pemerintah. Akibatnya, terjadilah fenomena legalisasi atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam memperoleh keuntungan. Upaya dalam memperoleh keuntungan ini tentu saja bukanlah keuntungan publik (*common good*), melainkan keuntungan yang

---

<sup>5</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asah Sukses, 2012), 145.

bersifat pribadi. Sebagaimana yang ditekankan oleh Dafid H. Bayley mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu frasa komprehensif yang meliputi penyalahgunaan wewenang karena pertimbangan mengejar keuntungan pribadi, meskipun terkait langsung dengan suap atau penyuapan.<sup>6</sup>

Salah satu penyakit yang membebani Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah tindak pidana korupsi. Faktanya, banyak pakar menyatakan bahwa korupsi telah menjangkiti setiap tingkat pemerintahan. Di Indonesia, korupsi telah menjadi pusat perhatian dan mendapat perhatian lebih besar dibandingkan masalah lainnya. Tampaknya semakin banyak perilaku korupsi kronis yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hal yang lumrah dan tampaknya sudah tertanam dalam budaya Indonesia seperti parasit sosial, korupsi melemahkan lembaga-lembaga pemerintah dan merupakan hambatan serius bagi pembangunan secara keseluruhan dan operasional pemerintah pada khususnya.

Di Indonesia pada umumnya kebanyakan pelaku korupsi atau terdakwa tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki peran penting atau masih mempunyai kedudukan jabatan yang masih aktif. Seperti halnya kasus tindak pidana korupsi Edhy Prabowo yang ditangkap KPK saat ia menjabat menteri selepas pulang kunjungan kerja dari Hawaii Amerika Serikat, yang mana terbukti melakukan menerima suap yang totalnya 25,7 milyar dari

---

<sup>6</sup> Pius S. Sukron Kamil, Natalia Subagja, *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif* (Jakarta: PSI UIN, 2013), 6.



pengusaha eksportir benih lobster.<sup>7</sup> Tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo yaitu Puput Tantriana yang tidak asing lagi bagi masyarakat daerah Jawa Timur khususnya Masyarakat Pendalungan (Tapal Kuda) yang mana Bupati Probolinggo tersebut terbukti menerima suap mengenai seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo serta masih banyak kasus tindak pidana korupsi lainnya ditangkap oleh KPK ketika masih aktif dari jabatannya.

Berbeda dari kasus yang telah disebutkan di atas, korupsi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pasuruan masa periode 2013-2018 yakni Riang Kulup Prayuda. Ia dijerat dan ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama jajarannya. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2003 ketika Riang Kulup Prayuda masih belum menjabat Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan melainkan sebagai sekretaris salah satu Koperasi Pusat Koperasi Induk Susu (PKIS) Sekartanjung di Purwosari Kabupaten Pasuruan.

PKIS Sekartanjung memperoleh bantuan keuangan dari Kementerian Koperasi dan UKM senilai Rp. 25 Milyar yang seharusnya untuk menunjang peternak sapi, namun dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh petinggi tersebut yang salah satunya adalah Riang Kulup Prayuda mantan Wakil Bupati Pasuruan.

Proses penetapan tersangka, penangkapan dan penyelidikannya dilakukan setelah Riang Kulup Prayuda sudah selesai memangku jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018, padahal kejadian

---

<sup>7</sup><https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/25/13411251/kpk-penangkapan-menteri-edhy-prabowo-terkait-dugaan-penetapan-calon> (Diakses pada tanggal 21 juli 2022, Pukul 21.00 WIB)

tindak pidana korupsi yang dilakukan terjadi sekitar pada tahun 2003 saat itu Riang Kulup Prayuda masih menjadi salah satu pengurus PKIS Sekartanjung. Riang Kulup Prayuda ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sekitar pada tanggal 18 Agustus 2021. Dan terdaftar di nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby pada tanggal 21 Agustus 2021 dengan penuntut umum Dimas Rangga Ahimsa, S.H.<sup>8</sup>

Ketika berjalannya proses penegakan dan putusan hukum yang telah dilaksanakan, terjadi perbedaan atau disparitas putusan yang dijatuhkan kepada Riang Kulup Prayuda. Baik dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya sehingga timbul kontroversi keadilan Penegak Hukum bagi terdakwa Riang Kulup Prayuda. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa Riang Kulup Prayuda divonis dengan putusan:

1. Telah dibuktikan secara sah serta meyakinkan bahwa terdakwa Riang Kulup Prayuda telah melaksanakan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
2. Dijatuhkan Pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terhadap terdakwa dengan ketetapan jika denda tidak dibayar, maka sebagai gantinya dikenakan pidana penjara dua (dua) bulan.
3. Memberikan hukuman terhadap terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara Rp. 3.833.333.333 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh

---

<sup>8</sup> <https://sipp.pn-surabayakota.go.id> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2022)

tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai kompensasi kerugian keuangan negara, apabila terdakwa lalai melaksanakan pembayaran dalam batas waktu 1 (satu) bulan sesudah memperoleh mendapatkan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta bendanya serta menjualnya melalui pelelangan untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta jika terdakwa tidak memiliki cukup harta untuk mengganti uang tersebut maka sebagai gantinya dipidana penjara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Setelah terdakwa Riang Kulup Prayuda melakukan Upaya Hukum Banding diterima sehingga menggugurkan sebagian putusan Pengadilan tingkat pertama, yakni menghapus atau tidak mewajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sehingga peneliti akan mengkaji lebih lanjut terhadap Penegakan Hukum dan Putusan tersebut.

Penegakan hukum dan putusan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil bupati pasuruan sebagaimana teruraikan di atas memiliki tiga problematika yaitu:

Pertama, proses penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi tersebut hanya dilakukan oleh pihak Kejaksaan Bangil, tanpa melibatkan pihak Kepolisian sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam melakukan penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum berupa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan,

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut Sigit Budi Santoso menyalahi aturan yang ada, dikarenakan dasar kebolehan penyidikan di dalam pasal 27 UU No. 31 tahun 1999 telah diputuskan tidak berlaku berdasarkan pasal 71 ayat 1 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.<sup>10</sup> Berdasarkan hal demikian, tindakan kejaksaan bangil dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi mantan wakil bupati pasuruan menjadi problematis secara yuridis.

Kedua, disparitas putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil bupati pasuruan berupa dihapuskannya pidana tambahan dalam putusan banding terdakwa berupa tuntutan untuk mengganti kerugian keuangan negara secara normatif tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan UU Tipikor yang mengedepankan prinsip upaya untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari praktik korupsi. Sejalan dengan konsep demikian, Muammar dan Maulana Meldandy menegaskan bahwa dari sisi keadilan, sewajarnya apabila terjadi kasus korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut patut dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti.<sup>11</sup> Berdasarkan konsep demikian, penghapusan pidana tambahan yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya pada kasus korupsi mengindikasikan suatu disparitas yang tidak sejalan dengan idealisme dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Sigit Budi Santosa, "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi". *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2015): 77-90.

<sup>11</sup> Muammar dan Maulana Meldandy, "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Widya Pranata Hukum* Vol. 4, No.1, (Februari 2022): 39-64.

Ketiga, penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi seyogyanya dapat memperhatikan prinsip dasar awal syari'at, yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama, dan bertakwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. yaitu bersikap adil di antara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka. Berdasarkan hal demikian, disparitas yang timbul berupa adanya penghapusan pidana tambahan yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi TIPIKOR Surabaya, tidak sejalan dengan prinsip penegakan jarimah ta'zir. Ditinjau dari pendapat Imam Abu Yusuf, ta'zir terhadap harta berupa pembeberian ganti rugi atau merampas harta benda dapat diwajibkan, apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal.<sup>12</sup> Hal ini relevan jika diterapkan dalam tindak pidana korupsi, sehingga adanya penghapusan terhadap pidana tambahan tersebut merupakan satu problematika yang tidak sejalan dengan prinsip penegakan hukum dalam pidana Islam.

Ketiga problematika di atas, menjadikan peneliti tertarik untuk dapat mengkajinya secara mendalam. Sehingga dari itu, maka peneliti melaksanakan penelitian berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018”**.

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 265.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dikenal juga dengan istilah fokus kajian dalam penelitian kualitatif. Bagian ini dibangun berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang masalah yang menjelaskan masalah yang akan diteliti dan memang masih belum terselesaikan atau belum terpecahkan secara jelas juga benderang. Dalam arti masih memiliki tanda tanya dalam kasus tersebut. Sehingga Metode Penelitian Kualitatif lebih efisien dalam pengumpulan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Dari latar belakang masalah diatas, fokus kajian penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?
2. Bagaimana putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan atau arah suatu penelitian dituangkan dalam tujuan penelitian. Guna menciptakan solusi yang adaptif, lebih tepat, dan konsisten dengan temuan penelitian, maka tujuan penelitian harus berpedoman pada permasalahan yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya.



Berikut Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan mantan Wakil Bupati Pasuruan.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat yang akan diberikan sesudah penelitian diselesaikan dengan baik serta bisa dipertanggung jawabkan. Kegunaannya dapat bersifat teoretis maupun praktis seperti manfaat untuk peneliti, instansi, serta masyarakat umum lainnya. Manfaat dari penelitian harus realistis. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan manfaat penelitian diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, diharapkan agar dapat menambah pemahaman dalam berpikir dan ilmu pengetahuan terutama wawasan di bidang Hukum Pidana Khusus, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bagi pelaku yang sudah tidak memiliki peran penting atau sudah tidak ada kedudukan jabatan instansi pemerintah, yang dikaji dari tinjauan Hukum Pidana Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Temuan penelitian dapat menjadi bekal masa depan dengan memberikan pengalaman dan informasi berharga.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi dalam berbagai hal, khususnya praktisi hukum dan hukum pidana, seperti memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

### c. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang ingin memahami serta mengetahui tentang proses-proses hukum tindak pidana korupsi.

### d. Bagi Pemerintah / Pembuat Kebijakan

Temuan ini diharapkan dapat dijadikan wacana baru dan dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang sudah ada.

## E. Definisi Istilah

Salah satu hasil yang paling menggambarkan perspektif penelitian ini disebut definisi istilah.<sup>13</sup> Yang tujuannya untuk memperjelas, menelaah serta mempermudah memahami dalam proposal ini. Berikut pengertian definisi istilah ;

---

<sup>13</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ( IAIN JEMBER, 2020), 45.

## 1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah kumpulan ajaran agama yang dikenal sebagai perintah Allah yang mengatur perilaku umat Islam di semua bidang. Hukum Islam mewujudkan prinsip-prinsip dasar Islam dan berfungsi sebagai representasi gagasan dan pandangan dunia Islam.<sup>14</sup>

Yang dimaksud Hukum Islam ini adalah Fiqih Islam di dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang didefinisikan Oleh Imam Syafi'i yakni, *Al-'Ilmu bil Ahkaam asy-Syar'iyah al-'Amaliyyah al-Muktasab Min Adillatihaa at-Tafshilliyah* artinya mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amalan praktis yang didapat dari (meneliti) dalil-dali syara' yang rinci.

## 2. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah proses melakukan usaha penegakan atau memfungsikan norma hukum yang nyata sebagai pedoman yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka menjaga dan memenuhi standar hukum Tindak Pidana Korupsi, khususnya Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013–2018, aparat penegak hukum berupaya memastikan peraturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

## 3. Definisi Putusan

Putusan berdasarkan pasal UU. No. 7 tahun 1989, putusan ialah keputusan pengadilan atas perkara suatu gugatan atas dasar adanya suatu

---

<sup>14</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Introduction to Islamic Law* (Bandung: Nuansa, 2010), 21.

permasalahan. Tidak sama dengan penetapan yang diambil hakim jika perkara ialah permohonan dimana kekuatan penetapannya sifatnya *deklaratoir*, putusan yang diambil oleh hakim jika perkaranya suatu sengketa yang dimana setiap pihak mempertahankan haknya masing-masing. Dengan demikian perkaranya di periksa secara *contradictoir* (timbang balik), dengan demikian menghasilkan putusan yang memberikan sanksi kepada pihak yang kalah, *condemnatoir* (menghukum).<sup>15</sup>

#### 4. Definisi Tindak Pidana

*Strafbaar feit* atau *delict* istilah terjemah yang dipakai dari Tindak Pidana. *Strafbaar feit* tersusun dari tiga kata, diantaranya *Straf*, *baar*, serta *feit* yang berarti *Straff* artinya Pidana, *Baar* artinya boleh atau dapat serta *Feit* ialah perbuatan. Dalam hubungannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara menyeluruh, yaitu *Straff* diartikan dengan kata Hukum, Dan juga sudah lumrah hukum itu ialah arti dari kata *Recht*, yang menjadikan arti *Straff* sama dengan *Recht*. Selanjutnya kata *Baar* ada dua istilah yang digunakan 4 (empat) istilah yaitu, pelanggaran, tindak, peristiwa, serta perbuatan.<sup>16</sup>

#### 5. Tindak Pidana Korupsi

Tidak ada definisi pasti mengenai korupsi dalam hukum Indonesia. Namun, pasal 1 undang-undang tersebut memiliki definisi yang mendasar; Namun definisi tersebut tidak berlaku bagi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

<sup>15</sup> A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 32.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

Pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat “*Perbuatan sebagai-mana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi*”.

Pasal 2 ayat (1) yaitu “*salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Dalam pengertian diatas, maka perbuatan untuk memperkaya diri sendiri yang berpotensi dapat memberikan kerugian pada keuangan negara ataupun perekonomian negara merupakan tindak pidana korupsi yang bersifat normatif.

#### 6. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan

Pengertian terhadap frasa di atas ialah tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh Riang Kulup Prayuda selaku mantan wakil bupati Pasuruan saat terdakwa belum menjabat sebagai seorang wakil bupati, akan tetapi tindakan korupsi ini dilakukan oleh Riang Kulup Prayuda saat terdakwa menjabat sebagai sekretaris salah satu Koperasi Pusat Koperasi Induk Susu (PKIS) Sekartanjung di Purwosari Kabupaten Pasuruan pada tahun 2003.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan ini, peneliti membagi 5 (lima) bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V. Dalam setiap bab tersusun dari sub-sub bab yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang sistematis efisien serta efektif. Sehingga perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan ini;

Bab I (pendahuluan) tersusun dari latar belakang masalah atau konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian mencakup dua sub bab diantaranya manfaat secara praktis serta secara teoretis serta definisi istilah.

Bab II (kajian pustaka) dalam bab ini mencakup tinjauan pustaka yang memiliki 2 (dua) sub bab diantaranya penelitian terdahulu serta kajian teori yang berhubungan dengan proses penegakan ataupun putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018.

Bab III (metode penelitian) menjelaskan metode penelitian yang mencakup jenis serta pendekatan penelitian, teknik mengumpulkan data, teknik analisa data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV pada bab ini mencakup fokus permasalahan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018.

Bab V pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran, saran tersebut bertujuan untuk menyempurnakan skripsi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Dengan penelitian terdahulu peneliti memperoleh bahan komparatif, referensi, serta agar mengetahui orisinalitasnya, keabsahan dalam penelitian ini. Dengan kajian terdahulu sebelum peneliti melakukan riset penelitian agar menghindari persamaan dari peneliti lain sehingga tidak ada kesan menjiplak, mencontoh, menyamakan karangan peneliti lain. Para peneliti harus mengutip beberapa penelitian ini sebagai bukti yang sah, khususnya yang berikut ini:

1. Hasil Penelitian Sugianto dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020), dengan judul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Desa*” (Study: Putusan No.125/Pid Sus-TKP/2017/PN.MDN).<sup>17</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi kepala desa terhadap korupsi karena menurut penelitian penggunaan dana APBN tidak pernah diaudit BPK sebab penggunaannya tidak bersumber langsung dari APBN. Jika BPK melakukan audit terhadap kepala desa, kepala desa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan penulisan laporan, dan kemungkinan para kepala Desa akan meminta Pemerintah meniadakan audit dari BPK. Penghapusan audit BPK akan memberikan peluang yang lebih besar terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>17</sup> Sugianto, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Desa*” (Study: Putusan No.125/Pid Sus-TKP/2017/PN.MDN) (dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020).

anggaran desa dan bahkan menyebabkan pemerintah daerah, khususnya kepala desa, rentan terhadap korupsi.

Berdasarkan analisis ICW, terungkap bahwa antara tahun 2010 sampai 2015, di desa terdapat 133 kasus korupsi, 186 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 205 miliar. Kebanyakan pelakunya adalah kepala daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan bukan semata-mata dilakukan karena kurang dalam keuangan sehingga melakukan korupsi melainkan adanya kesempatan atau kelengahan dari beberapa aspek seperti Undang-undang yang masih tumpang tindih sehingga BPK sulit untuk mengaudit.

2. Hasil Penelitian Elma dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul *“Kinerja Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Kabupaten Enkerang”*<sup>18</sup>

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Kinerja kejaksaan Enkerang apakah sudah melakukan tugas sesuai aturan yang berlaku khususnya kasus korupsi karena kejaksaan adalah Lembaga Penegak Hukum yang mempunyai tugas penting dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta dalam mewujudkan prinsip Negara Hukum.

3. Hasil Penelitian Sakti Prasajo berjudul *“Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun”*<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Elma, *Kinerja Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Kabupaten Enkerang*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul di Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)” yang ditulis oleh Fitrah Marinda.<sup>20</sup>

Pembahasan pada skripsi ini memiliki latar belakang terhadap kekosongan norma yang mengatur pemberatan pidana yang dikenakan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Kekosongan ini membuat status penegak hukum tidak dapat menjadi pertimbangan dalam pemberatan pidana atas tindak korupsi yang dilakukannya, seperti yang ada pada Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pertama, tidak terdapat pengaturan secara spesifik terhadap pemberatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kedua, putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI secara keseluruhan telah tepat dalam memberikan amar putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif. Akan tetapi, pengurangan

---

<sup>19</sup> Sakti Prasajo, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun*, (Skripsi: Universitas Katholik Parahyangan, 2020)

<sup>20</sup> Fitrah Marinda, “Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)”, (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2022).

pemidanaan terhadap tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum secara normatif dan sosiologis tidaklah tepat untuk dilakukan.

5. Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, yang ditulis oleh Iswandi dan Bukhori.<sup>21</sup>

Penelitian ini memiliki fokus terhadap permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia pada hari ini. Penelitian akan dielaborasi dengan teori legal positif dan juga teori hukum yang ada pada hukum Islam dalam melihat suatu problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum secara normatif jika ditinjau berdasarkan hukum positif memiliki berbagai variasi penegakan hukum terutama proses pemidanaan terhadap terdakwa kasus korupsi. Jika hal ini dikomparasikan berdasarkan hukum Islam, maka penegakan tersebut akan cenderung lemah dan tidak memberikan efek jera yang berdampak serius pada penanggulangan tindak pidana korupsi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sugianto	2020	Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Desa	Persamaannya dengan peneliti adalah sama-sama menganalisa aparat penegak hukum	Perbedaannya adalah dari metode penelitiannya, yakni metode kuantitatif digunakan peneliti sebelumnya sedangkan penelitian

<sup>21</sup> Iswandi dan Bukhori, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, (2023).

					saat ini menggunakan metode Kualitatif
2	Elma	2020	Kinerja Kejaksaaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Kabupaten Enkerang	Persamaan dengan peneliti sebelumnya sama-sama menganalisa proses-proses penegakan hukum tindak pidana korupsi	Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya meninjau kasus korupsi dengan Hukum positif sedangkan penelitian ini fokus terhadap kajian hukum pidana Islam.
3	Sakti Prasajo	2022	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaaan Negeri Kota Madiun	Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai penanganan kasus korupsi.	Perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaaan. Sedangkan peneliti fokus mengenai studi putusan kasus korupsi.
4	Fitrah Marinda	2022	Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)	Persamaannya dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama menganalisa putusan hakim	Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah dari segi metodenya, peneliti sebelumnya menggunakan metode pustaka sedangkan metode saat ini metode Kualitatif (Lapangan)
5	Iswandi dan Bukhori	2023	Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia	Kedua penelitian memiliki kesamaan pembahasan berupa analisis tindakan korupsi yang didasarkan pada konsep hukum Islam	Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah dari segi metodenya, peneliti sebelumnya menggunakan metode pustaka sedangkan metode saat ini metode Kualitatif (Lapangan)

## B. Kajian Teori

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dipahami sebagai suatu tindakan menggunakan sarana hukum tertentu untuk menegakkan sanksi hukum untuk menjamin terstrukturanya ketentuan-ketentuan tertentu, sedangkan Sadjipto Raharjo berpendapat, penegakan hukum ialah proses dalam mewujudkan keinginan hukum (yakni gagasan-gagasan badan legislatif yang terdapat dalam peraturan hukum) dapat menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

Elemen mendasar penegakan hukum, dari sudut pandang konseptual, adalah proses penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam undang-undang serta sikap tindakan yang terdefinisi dengan baik serta diwujudkan sebagai langkah terakhir dalam proses penerjemahan nilai yang mengarah untuk menciptakan, menjaga juga memelihara kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Penerapan hukum positif dalam praktek sebagaimana mestinya ditaati dikenal dengan penegakan hukum konkrit. Dengan demikian, untuk memberikan keadilan dalam suatu perkara, maka hukum harus diputus secara konkrit dengan tetap menjunjung tinggi dan menjamin hukum materil ditaati melalui penggunaan prosedur hukum formal.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya yaitu perwujudan asas atau peraturan yang berisi tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum

---

<sup>22</sup> Sadjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2018), 24.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 1.

<sup>24</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2018), 32.



yakni tanggung jawab semua orang, tidak hanya tanggung jawab penegak hukum yang diakui secara formal. Di sisi lain, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap hukum publik.

Unsur-unsur berikut ini harus ada agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang.
- b. Faktor Penegak Hukum, Ini adalah pihak yang membuat serta melaksanakan hukum.
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau dilaksanakan.
- e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta, serta rasa yang berlandaskan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Praktek upaya menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum yang sebenarnya dengan tetap mengedepankan keadilan, dengan demikian nilai-nilai falsafah Pancasila dapat terwujud. Penegakan hukum dibagi menjadi 2, antara lain:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Secara garis besar prosedur penegakan hukum mencakup seluruh permasalahan hukum dalam semua hubungan hukum. Siapa pun yang menjunjung tinggi asas normatif atau bertindak dan atau tidak bertindak sesuai pedoman peraturan undang-undang yang berlaku,

---

<sup>25</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* ( Yogyakarta : Liberty), 33



artinya telah melaksanakan serta menegakkan aturan hukum sejalan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakan hukum hanya sebatas tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tertentu untuk memberikan jaminan serta memastikan bahwa supremasi hukum diterapkan dengan benar, mengedepankan kesetaraan di atas hukum guna mencapai keadilan.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Penegakan hukum dalam arti luas ialah meliputi nilai-nilai keadilan yang didalamnya terdapat aturan formal ataupun nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Penerapan peraturan formal dan tertulis adalah arti sempit dari penegakan hukum.<sup>26</sup>

## 2. Penegak Hukum

a. Kejaksaan

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan lain yang kegiatannya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. klausul yang berkaitan dengan organisasi lain yang perannya melibatkan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan persyaratan kekuasaan kehakiman terhadap badan lain berdasarkan pasal 41. UUD memuat ketentuan mengenai

---

<sup>26</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta : Liberty), 34

badan tambahan yang tanggung jawabnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan lembaga lainnya yang diatur oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Pada Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut juga Kejaksaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang ini ialah lembaga resmi yang menangani penuntutan dan urusan hukum lainnya.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah satu dan tidak terpisahkan.<sup>28</sup>

Menelaah isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di atas, dapat diidentifikasi sejumlah hal, yakni

- 1) Kejaksaan adalah instansi pemerintah.
- 2) Kejaksaan mempunyai kekuasaan (wewenang) di bidang penuntutan maupun wewenang lain menurut Undang-Undang
- 3) Wewenang, atau kekuasaan, digunakan secara merdeka.
- 4) Peradilan ialah satu kesatuan yang terpadu.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Efendi Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 120.

<sup>28</sup> Salman Adjie S., *Kejaksaan: Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV Araya Pustaka, 2018), 26.

<sup>29</sup> Adjie S., *Kejaksaan: Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Tata Negara Indonesia*, 27.

Kejaksaan ialah lembaga pemerintah satu-satunya yang menjadi pelaksana kekuasaan negara serta memiliki kewajiban serta wewenang di bidang penuntutan untuk menegakkan hukum serta keadilan dalam rangka peradilan umum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini. Selanjutnya Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan ialah landasan dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya di bidang penuntutan yang memiliki tujuan untuk menjaga kesatuan kebijakan, dengan demikian dapat menunjukkan ciri khas yang menyatu dalam pemikiran, perilaku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh sebab itu, hanya karena Jaksa Penuntut Umum yang awalnya ditugaskan menangani kasus ini tidak hadir, bukan berarti Kejaksaan akan menghentikan upaya penuntutannya di pengadilan. Dalam hal ini, meski dibantu jaksa pengganti, kejaksaan tetap menangani penuntutan kasus tersebut.<sup>30</sup>

Jaksa Penuntut Umum berwenang melaksanakan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 1. Hal ini pada hakekatnya mempunyai arti bahwa Jaksa mempunyai tugas menjaga persamaan di depan hukum (*equality before the law*) setiap masyarakat. dan penting. Sebagaimana jaksa penuntut umum pada umumnya, hal ini ialah tanggung jawab jaksa.<sup>31</sup>

---

30 Adjie S., *Kejaksaan: Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Tata Negara Indonesia*,

31.

<sup>31</sup> Rahman Burhanudin, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alsipta Pustaka, 2017), 75.

Penuntut umum mempunyai wewenang melaksanakan penuntutan kepada siapapun berdasarkan pasal 14 KUHP wewenang penuntut umum berikut ini;

- 1) Menerima serta memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
- 2) Jika penyidikan mempunyai kelemahan, maka dilakukan prapenuntutan dengan mengacu pada pasal 4 dan 110 KUHP ayat 10, serta memberikan pedoman dan kerangka penguatan penyidik dari penyidik.
- 3) Memberikan masa perpanjangan penahanan, pelaksanaan lanjutan serta atau mengubah status tahanan sesudah kasus perkaranya diserahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat Dakwaan
- 5) Menyerahkan perkara ke Pengadilan
- 6) Mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang memintanya untuk hadir pada sidang yang sudah ditentukan, disertai keterangan mengenai ketentuan hari serta waktu perkara akan disidangkan..
- 7) Melaksanakan Pununtutan.
- 8) Menutup perkara untuk kepentingan Hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Rahman Burhanudin, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alsita Pustaka, 2017), 75.

### 3. Tindak Pidana (*Jarimah*)

#### a. Pengertian Jarimah

Kata *Jarimah* asal kata dari bahasa Arab *ajrama-yajrimu* yang berarti bertindak bertentangan dengan keadilan, kebenaran, atau hukum Allah SWT.<sup>33</sup> Tindak Pidana dalam hukum positif ialah kata yang digunakan pembuat Undang-Undang yang bertujuan untuk mengganti istilah *strafbaar feit*. Argumen ahli hukum tentang definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana yakni:

1) R. Soesilo, Tindak pidana adalah segala kegiatan yang tidak diperbolehkan atau diamanatkan oleh Undang-undang, dan jika dilakukan atau diabaikan, pelakunya menghadapi kemungkinan tuntutan pidana.<sup>34</sup>

2) Wiryono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana didefinisikan sebagai perilaku yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>35</sup>

Berdasarkan sejumlah pakar Asing, Hukum Pidana menggunakan istilah Peristiwa Pidana tindak Pidana, perbuatan Pidana, dengan istilah berikut ini:

- 1) *Strafbaar feit* ialah peristiwa Pidana
- 2) *Straffbare Handlung* diterjemakan dengan perbuatan Pidana yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.

<sup>33</sup> Faturahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1979), 9.

<sup>35</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989), 55.

3) *Criminal Act* diartikan dengan istilah perbuatan Kriminal.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, suatu perilaku atau peristiwa yang diancam hukuman disebut dengan *Straffbaar feit*. Sementara itu, sejumlah ahli hukum menyatakan bahwa kegiatan yang melanggar hukum antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Menurut Pompe, Secara teoritis, *Straffbaar Feit* digambarkan sebagai pelanggaran norma (gangguan pada norma hukum) yang dilaksanakan oleh seseorang secara sengaja atau tidak, yang mana hukuman terhadap pelakunya diperlukan untuk menjamin kepentingan hukum dan menjaga ketertiban hukum.
- 2) Menurut Van Hamel bahwa kekuatan seseorang yang ditetapkan secara hukum, yang bersifat melanggar hukum, patut mendapat hukuman, dan dilaksanakan secara tidak benar dikenal sebagai *Straffbaar feit*.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji Tindak pidana ialah tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang diancam, tidak sah, atau mengandung kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- 4) Menurut E. Utrecht *Straffbaar feit* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa pidana, yang juga sering dikatakan delik. Hal ini disebabkan peristiwa tersebut melibatkan

<sup>36</sup> Satrio Purnama, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Alfa Permata Raya, 2018), 12.

<sup>37</sup> Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), 97.



keadaan yang mendahului atau dilakukannya tindakan tersebut, serta tindakan *Handelen* atau *Doen* yang positif maupun kelalaian Natalen yang negatif.

- 5) Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perilaku yang dilarang Undang-undang serta membawa akibat bagi yang melanggarnya.
- 6) Menurut Vos ialah sebagai salah satu ahli dalam merangkum tindak pidana, atau perilaku manusia yang diancam pidana oleh Undang-undang.
- 7) Menurut Simons merumuskan bahwa Perbuatan pidana ialah segala perilaku manusia yang melanggar hukum, diancam dengan pidana, dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.<sup>38</sup>

Mengingat pengertian yang diberikan di atas, maka syarat-syarat berikut wajib dipenuhi agar suatu perilaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana:<sup>39</sup>

- 1) Terdapat perilaku Manusia
- 2) Perilaku yang melanggar atau bertolak belakang dengan Hukum.
- 3) Perilaku tersebut tidak diperbolehkan oleh Undang-undang serta diancam Pidana
- 4) Perilaku tersebut dilaksanakan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

<sup>38</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: cetakan ke-2 alumni AHAEM PTHAEM, 1998), 208.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 97.

5) Perilaku itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

b. Macam-macam Jarimah

Berikut ini macam-macam tindak pidana (jarimah):

- 1) *Jarimah hudud* ialah ancaman yang langsung ditetapkan oleh Allah SWT yaitu hukuman *had* terhadap tindak pidana. *Had* sendiri ialah hukuman yang merupakan hak Allah SWT dan telah diputuskan secara syara'. Yang termasuk dalam kategori *Jarimah Hudud* ialah: zina, merampok, membunuh, tuduhan zina, memberontak, menggunakan minuman keras, dserta mencuri.<sup>40</sup>
- 2) *Jarimah qishas* ancaman yang langsung ditetapkan oleh Allah SWT yaitu hukuman *qishas* atau *diyat* terhadap tindak pidana. Baik *qishas* serta *had* keduanya ialah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'. *Qishas* dalam bahasa Arab berarti balasan atas perbuatan pelaku, yang sejalan dengan perilakunya. Membunuh yang disengaja, membunuh yang tampak disengaja, membunuh yang tidak disengaja, menganiaya yang disengaja, serta menganiaya yang tidak disengaja, semuanya termasuk dalam klasifikasi *jarimah qishas* dan *had*.<sup>41</sup>
- 3) *Jarimah ta'zir*,

Ulil Amri menjatuhkan hukuman yang dikenal dengan *jarimah ta'zir* kepada pelakunya; rincian hukuman ini tidak

<sup>40</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

<sup>41</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

disertakan dalam nash. Ta'zir terdiri dari hukuman yang tidak termasuk dalam kategori pidana *hudud* dan *qishos*.<sup>42</sup>

Kategori *ta'zir* dalam hukum Islam mencakup putusan pengadilan serta tata cara penegakan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Istilah *ta'zir* merujuk pada sesuatu yang mungkin dapat diartikan secara etimologis sebagai penolakan atau pencegahan. Hukuman *Ta'zir* diterapkan guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut serta untuk mencegah mereka melakukan perbuatan yang sama lagi. Menurut *fiqh jinayah*, *ta'zir* mengacu pada jenis hukuman dimana hakim atau penguasa mempunyai kewenangan untuk mengatur syarat hukum, bukan syara'. Dalam hal tersebut, sebagian ulama memahami *ta'zir* sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran hak asasi manusia dan hak Allah, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

*Ta'zir* juga berfungsi sebagai pencegah pelaku kejahatan dan tindakan preventif agar kejahatan serupa tidak terjadi.<sup>43</sup>

Berikut ini dua ciri khas *jarimah ta'zir* antara lain:

- 1) Hukuman ini tidak ditentukan oleh *syara'* serta terdapat batasan minimum dan maksimum dalam penerapan konsekuensi pidana.
- 2) Kegiatan yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang berarti dapat dihentikan.

<sup>42</sup> Ali Abu Bakar dan Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

<sup>43</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 593-594

- 3) Penjatuhan pidana ditentukan oleh kewenangan hakim pada saat penentuan hukuman
- 4) Mempunyai variasi atau jenis dalam menjatuhkan sanksinya.<sup>44</sup>

Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik bagi setiap perilaku yang menyimpang dari hukum, menurut Al-Mawardi.<sup>45</sup> Jadi, *ta'zir* ialah hukuman yang tidak ada *nashnya* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits; Sebaliknya, pemerintah menetapkan hukuman *ta'zir* atau disebut *waliyul amri* melalui ijtihad. *Ta'zir* Muhammad Abu Zahrah berpendapat yaitu suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk (hakim) dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menimbulkan kerugian. Hukuman *ta'zir* secara Islam tidak merinci hukuman bagi pelanggarnya. Di sisi lain, Abd Al-Qadir Audah membagi jenis hukuman *ta'zir* menjadi sejumlah kategori, seperti:<sup>46</sup>

- 1) Pidana mati
- 2) Hukuman jilid
- 3) Hukuman penjara
- 4) Hukuman pengasingan
- 5) Hukuman salib
- 6) Hukuman pengucilan
- 7) Hukuman celaan

<sup>44</sup> Saebeni, *Hukum Pidana Islam*, 594.

<sup>45</sup> Ahmad Syarbbaini, Teori ta'zir dalam hukum pidana Islam, *Jurnal ius civile*, Vol. 1, No. 2, (2018), 2

<sup>46</sup> Ahmad Syarbbaini, *Teori ta'zir.....*, 7

- 8) Hukuman ancaman
- 9) Hukuman tasyhir
- 10) Hukuman denda.

Menurut Abd Al-Qadir Audah, tujuan utama *ta'zir* adalah untuk dijadikan pelajaran bukan untuk menghancurkan. Akan tetapi, para ulama fiqh memberikan pengecualian, yaitu mengizinkan hukuman mati dalam kasus-kasus di mana membunuh pelakunya adalah satu-satunya pilihan yang tersisa setelah kejahatan tersebut diselesaikan.<sup>47</sup> Jadi, *Ta'zir* ialah hukuman yang menurut hukum Islam tidak disebutkan dalam nash melainkan diterapkan oleh penguasa (hakim) atas berbagai dosa, seperti tidak menaati hak asasi manusia atau perintah Tuhan yang mempunyai hakikat. berpotensi menimbulkan kerugian dan keresahan di masyarakat. Menurut uraian keduanya, uqubat *ta'zir* adalah salah satu jenis hukuman yang berhubungan dengan kejahatan yang dapat memberikan kerugian terhadap masyarakat. Aturan yang mengaturnya ditetapkan oleh penguasa, atau hakim.

Ada beberapa penetapan ataupun pelaksanaan hukuman dalam Islam di antaranya:

- 1) Hukuman sebagai bentuk Pencegahan (*arrad'u wazzahru*)

Tujuan pencegahan adalah mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang sama lagi. Selain itu, pencegahan

---

<sup>47</sup> Ahmad Syarbbaini, *Teori ta'zir.....*, 8

juga bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa maupun bagi pelaku yang sudah pernah melakukan kejahatan. Perbuatan *jarimah* biasanya berupa pelanggaran hukum atau pengabaian tanggung jawab. Berdasarkan beratnya hukuman yang dijatuhkan, pencegahan dapat dilakukan asalkan tetap dalam parameter yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan gagasan keadilan dalam penerapan hukuman. Dalam hukuman ta'zir dapat diubah sesuai dengan sifat dan keadaan pelaku.

## 2) Perbaikan dan Pendidikan (as-ishlah wattahzib)

Tujuan dari pendidikan serta perbaikan adalah untuk mencoba menyadarkan pelanggar akan kesalahannya dan mendidik mereka sebagai bentuk hukuman. Hukuman ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya menjauhkan diri dari perilaku terlarang, bukan hanya karena kesadaran diri tetapi juga karena takut akan hukuman. Hukuman, pengajaran, dan pendidikan saling berkaitan karena tujuan utama hukuman adalah menjadikan pelakunya berbudi luhur.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Supaijo dkk, *Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 182-183



### 3) Untuk melindungi masyarakat

Hukuman berfungsi lebih dari sekedar alat pengajaran, itu juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal.

### 4) Hukuman sebagai Pembalasan

Karena hukum Islam menyatakan bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan, maka hukuman diperlukan untuk memberikan balasan. Hal ini konsisten dengan aktivitas ilegal yang diperlukan untuk memberikan balasan atas kesalahan yang dilakukan. balasan didefinisikan sebagai akibat dari suatu tindakan yang diambil dan bukan sebagai cara untuk membalas dendam.<sup>49</sup>

Menurut *maqashid syariah*, *maqasid syariah* terdiri dari istilah *maqasid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة) dan Berbeda dengan para akademisi klasik terdahulu seperti halnya Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Asy-Syatibi, *maqasid syariah* pada awalnya tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud *maqashid syariah*. Meski para ulama ini tidak memberikan arti yang pasti, tetapi *maqashid syariah* dalam hal ini ada kaitannya dengan prinsip atau tujuan syariah. Hal ini didukung oleh tulisan akademisi kontemporer seperti Ibnu Assyur yang menyatakan bahwa ada dua kategori *maqashid syariah*: umum serta khusus. *Pertama, Maqashid*

<sup>49</sup> Supaijo dkk, *Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 182-183

*al tasyri' al ammah*, yang berpandangan bahwa semua atau sebagian besar hukum mempunyai tujuan dan hikmah yang tersembunyi dan bahwa hukum tidak membatasi hakikatnya. Secara khusus. *Kedua* adalah *maqashid al-khamsah*, yakni adanya ikatan atau teknik yang mungkin ingin diterapkan oleh syariat untuk mempertahankan atau memajukan kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup>

*Maqashid syariah* dapat dikategorikan menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*, serta *mukammah* berdasarkan tingkat kepentingannya. Berdasarkan kepentingannya *maqashid syariah* dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti:

- 1) Berdasarkan dampaknya Terhadap Urusan dapat dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:
  - a) *Dharuriyat*

*Dharuriyat* yakni adanya kemaslahatan yang hakikatnya harus dipenuhi, sebab jika dilihat dari kemiripan kehidupan manusia dengan kehidupan hewan, maka dapat membahayakan tatanan kehidupan manusia jika tidak dipenuhi. Menjaga agama, akal, nasib, kekayaan, dan kehormatan adalah contoh *dharuriyat*.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan HJukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 212

<sup>51</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi.....*, 213-214

b) *Hajiyat*

Masyarakat membutuhkan *hajiyat* yang bermanfaat untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup. Tatanan kehidupan yang ada saat ini tidak akan dirugikan jika tidak dapat dipenuhi. Biasanya, muamalah termasuk dalam tatanan *hajiyat*.<sup>52</sup>

c) *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memungkinkan mereka hidup dalam lingkungan yang aman dan tenteram. Pada awalnya, ini ada hubungannya dengan etika dan moral.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka secara prinsip hukum pidana Islam adanya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh hakim dalam Tindak Pidana Korupsi serta menjatuhkan pasal sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan penegakan hukum dalam Hukum Pidana Islam yang mana *ta'zir* menjadi sanksi bagi para pelaku kejahatan khususnya pada Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dengan memahami pengertian dan pengertian tindak pidana, maka seseorang dapat mengenali unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan tersebut. Karena semua tindak pidana pada hakekatnya

<sup>52</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi.....*, 214

<sup>53</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi.....*, 214

merupakan hasil dari *lahiriyah* (fakta), yang mempunyai sebab dan akibat. Selanjutnya keduanya memunculkan hal-hal yang terjadi di dunia, atau alam.

Berikut ini unsur-unsur Tindak Pidana;

1) Unsur Objektif

Unsur yang ada di luar pelaku yang dimana unsur-unsur tindak pidana terdapat pada hubungan keadaan, yakni keadaan dimana perbuatan pelaku hanya dilaksanakan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar Hukum
- b) Kualitas pelaku
- c) Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur yang dimiliki, terikat, atau melekat pada pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hatinya.

Berikut ini Unsur-unsurnya diantaranya;

- a) kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b) suatu percobaan, seperti halnya yang tercantum dalam pasal 53 ayat (1) KUHP<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat Simons, berikut ini unsur-unsur tindak pidana (*Straffbaar Feit*):<sup>55</sup>

- a) Perilaku Manusia (Positif atau negatif, melakukan atau tidak melakukan ataupun membiarkan)

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50.

<sup>55</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 12.

- b) Di ancam dengan pidana ( *Statbaar gesteld* )
- c) Melawan Hukum
- d) Dilaksanakan dengan kesalahan ( *met schuld in verband stand* )

#### 4. Putusan Hukum

Secara umum terdapat 2 (dua) prinsip yang dianggap secara inti dalam sistem peradilan (*judicial system*) yakni *the principle of judicial independence*, serta *the principle of judicial impartiality*. Dua prinsip ini disahkan sebagai prasyarat pokok sistem di seluruh negara yang disebut hukum modern atau *modern constitutional state*.<sup>56</sup>

Perwujudan gagasan kekuasaan kehakiman yang independen bergantung pada penerapan independensi hakim dalam pemeriksaan serta penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, putusan hakim menjadi pedoman penting untuk mengetahui seberapa patuh masyarakat terhadap hukum. Keputusan hakim begitu penting sehingga pernah disebut sebagai *revolusi*, seperti *Januari Revolutie*, setelah diterapkan pada keputusan Belanda Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919. Penafsiran sebelumnya tentang kegiatan terlarang diubah oleh keputusan ini. Menurut putusan ini, perbuatan yang melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum, melainkan juga perilaku yang bermoral atau bertentangan dengan apa yang dianggap benar oleh masyarakat..<sup>57</sup>

Pada dasarnya hakim dalam memberikan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni;

<sup>56</sup> Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal hukum Pro Justisia* (April 2007): 132.

<sup>57</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia* ( Jakarta: Kompas, 2003 ), 4.

- a. Aliran Konservatif yakni putusan hakim yang berlandaskan seolah-olah terdapat ketentuan hukum tertulis (peraturan Undang-undang). Aliran ini dipengaruhi aliran legisme yakni aliran yang terdapat dalam ilmu hukum serta peradilan yang tidak mengakui hukum di luar yang tertulis dalam Undang-Undang. Berdasarkan aliran ini hukum sama dengan Undang-Undang, sedangkan kebiasaan serta ilmu pengetahuan hukum lainnya bisa disahkan sebagai hukum, jika Undang-Undang menunjuknya.<sup>58</sup> Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan hakim harus berpegang pada peraturan perundang-undangan..
- b. Aliran Progresif adalah suatu putusan yang diambil oleh seorang hakim yang harus didukung baik oleh ketentuan hukum yang dinyatakan maupun oleh pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang sebenarnya. Hakim dalam situasi ini harus independen, mengandalkan penilaiannya sendiri untuk mengungkap hukum, dan tidak hanya bertindak sebagai juru bicara hukum. Oleh karena itu, pendapat atau pengalaman nyata hakim harus menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Hakim dalam situasi ini harus bersifat otonom dan bukannya *heteronom*.<sup>59</sup>

## 5. Teori Hukum Pidana Islam

Bahkan di kalangan umat Islam, masyarakat umum masih kurang memahami Hukum Pidana Islam secara menyeluruh. Sanksi Hukum Pidana Islam hanya dirasakan dan dipahami oleh masyarakat umum sebagai

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti), 10.

<sup>59</sup> Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 11.



penerapan yang kejam dan kejam. Aturan-aturan tersebut hanya berfungsi untuk menyoroti betapa beratnya hukuman rajam bagi pezinah, hukuman memotong tangan pencuri, dan secara umum melanggar hukum *takzir* (cambuk) serta *hudud* (hukum yang diciptakan oleh Allah). Mereka kurang mengerti sistem hukum serta peradilan Islam, serta bagaimana sanksi diterapkan.<sup>60</sup>

Ajaran esensial Islam terdiri dari tiga komponen utama: iman, Islam, juga ihsan, atau iman, syariah, serta akhlak. Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam, ataupun fiqh secara umum, yang termasuk dalam bidang keilmuan Islam atau syariah. Diperlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda untuk mengatasi ketiga ciri utama ini. Ilmu tauhid mengacu pada ilmu keimanan (aqidah), ilmu fiqh mengacu pada ilmu Islam atau syariah, dan ilmu tasawuf mengacu pada ilmu ihsan atau akhlak.<sup>61</sup> Hukum pidana Islam didasarkan pada hukum Allah yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia di dunia juga di akhirat. Syariat yang relevan memberikan tanggung jawab besar yang harus dipatuhi oleh setiap manusia. Gagasan tentang kewajiban manusia berdasarkan syariat, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik segala baik yang termasuk hak milik sendiri atau orang lain.<sup>62</sup>

Fiqh Jinayah diterjemahkan sebagai Hukum Pidana Islam. Fiqh Jinayah tersusun dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Jinayah*. Menurut bahasa

<sup>60</sup> A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan Dan Kritik Konstruktif Dalam Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 15.

<sup>61</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 1.

<sup>62</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

*faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* merupakan asal kata dari *fiqh* yang artinya mengerti, paham. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum syariah yang berlaku yang diturunkan dari dalil-dalil yang komprehensif. Secara bahasa, *Jinayah* mengacu pada nama hasil dari kelakuan buruk dan usaha seseorang. Sedangkan perbuatan yang diharamkan menurut syara', baik yang berhubungan dengan nyawa, harta benda, atau hal-hal lain disebut dengan *Jinayah*, hal tersebut sesuai ungkapan yang dikemukakan Abdul Qadir Audah. Segala kaidah hukum mengenai perbuatan yang dilaksanakan *kaum mukallaf* (orang-orang yang dibebani kewajiban) mengenai tindak pidana atau kriminal, sebagai hasil dari pemahaman tentang dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>63</sup>

#### 1. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber Hukum Pidana Islam ialah asal (tempat pengambilan) Hukum Pidana Islam. Sumber hukum Islam (agama dan doktrin) yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap muslim diwajibkan untuk menaati (mengikuti) kehendak Allah, kehendak Rasulullah, serta kehendak Ulul Amri, yakni orang yang memiliki kekuasaan atau penguasa, hal tersebut *relevan* dengan Surat An-nisa ayat 59 Al-Quran. Kehendak Allah yaitu ketetapan yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Kehendak nabi tercatat dalam hadits, serta kehendak penguasa terdapat pada karya orang-orang yang memenuhi

<sup>63</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

syarat ijtihad sebab mereka memiliki kekuatan ilmu yang memungkinkan mereka menyampaikan ajaran hukum Islam dari Al-Qur'an, 'an serta Sunnah.<sup>64</sup>

a. Alqur'an

Sumber utama (primer) hukum Islam adalah Al-Qur'an, yang juga memberikan penjelasan rinci tentang akidah, ibadah, dan keadilan secara global. Ia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum Islam seperti kedudukan UUD dalam hukum positif.<sup>65</sup> Sumber utama tasyri adalah Al-Qur'an karena menjadi teladan bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang setelahnya.

b. As-Sunnah

Setelah Al-Qur'an, As-Sunnah merupakan sumber hukum pidana Islam yang kedua. Dalam bahasa Arab, as-Sunnah mengacu pada adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan. Merujuk pada perbuatan, ucapan, dan ridha Nabi Muhammad SAW dalam terminologi Islam.<sup>66</sup> Penafsiran Al-hadits dan As-Sunnah adalah sama. Al-hadits dalam bahasa Arab artinya berita, meskipun As-Sunnah dan Al-hadits mempunyai arti yang berbeda. Tafsir yang dimaksud adalah As-sunnah ialah perilaku yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW berkali-kali, yang selanjutnya diikuti secara konsisten oleh para sahabat dan sesekali dinukilkan (dipindahkan) kepada kita secara

<sup>64</sup> H.M Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan bintang,1972), 456.

<sup>65</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 1.

<sup>66</sup> Dr.Fitri Wahyuni,S.H., M.H, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 5.

mutawatir. Al Al hadits adalah kata Arab yang berarti cara, tata cara, atau kebiasaan. As-Sunnah, sebaliknya, didefinisikan oleh fiqh sebagai apa yang diikuti oleh nabi, baik perkataan maupun perbuatannya, dan apa yang disetujuinya, sebab nabi membiarkan seseorang melakukan sesuatu. Otoritas sumbernya pada kerasulan Nabi sendiri. *Relevan* dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl :44

c. Ijmak

Ijmak pada dasarnya berarti menyepakati sesuatu dan bertekad (ber'azam) untuk melaksanakannya. Pemahaman ini membawa pada kesimpulan bahwa sesuatu dapat dianggap ijtima apabila sekelompok orang menyetujuinya atau jika seseorang bersikukuh dalam melaksanakan suatu tugas.

Ijmak menurut para ahli ushul fiqh ialah kesepakatan hukum suatu peristiwa serta hukum tersebut adalah hukum syara'.<sup>67</sup> Jika suatu ijmak diambil dari dalil syariat, maka hal itu menunjukkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian mengetahui adanya dalil tersebut meskipun mereka memilih untuk tidak mengucapkannya.

Ijmak ialah kesepakatan (kesepakatan) para fuqaha atau ahli ijihad mengenai suatu kaum sesudah wafatnya Rasulullah SAW, baik itu fuqaha sahabat ataupun fuqaha setelahnya. *Hujjah*

<sup>67</sup> Atha' bin khalil, *Ushul fiqh*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah), 111.

(argumen) yang ampuh dalam pembentukan hukum fiqh, ijmak merupakan sumber hukum Islam yang muncul sesudah sunnah. Sejumlah kitab suci serta hadits yang mengakui kesepakatan para ahli pikir (cendekiawan) dan ahli ilmu (ulama) mendukung pendapat ini.

d. Qiyas

Secara bahasa, qiyas artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu lainnya serta menyamakannya. Yang dimaksud dengan qiyas adalah perbuatan mengembalikan (menyamakan) cabang dengan pokoknya sebab adanya illat atau sebab yang mempersatukan keduanya sehingga membentuk suatu hukum. Alternatifnya, istilah tersebut dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang tidak termasuk dalam lafadz tetapi setara dengan apa yang tercantum dalam lafadz karena adanya illat yang menyatukan keduanya.<sup>68</sup>

Karena kedua perkara tersebut mempunyai 'illat yang sama, maka Qiyas membandingkan hukum syara' suatu perkara dengan perkara yang lain. Dalam hal penciptaan hukum, Kehujjahan qiyas menempati urutan keempat sesudah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak. Namun dibandingkan dengan Ijmak, hukum mempunyai peran yang lebih besar dalam pengembangan hukum karena kesulitan Ijmak lebih terbatas dan sulit untuk dikembangkan karena setelah periode

---

<sup>68</sup> Muhammad Saifullah al-aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 85.

awal para ulama berpindah tempat sehingga sulit mencapai perdebatan ilmiah yang luas. Ijazah ulama tidak diperlukan dalam penerapan qiyas; mujahid mana pun yang memiliki pandangan tajam dapat menerapkan qiyas pada masalah apa pun yang penyelesaian hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijmak.

Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat, artinya dapat digunakan untuk menyelidiki keabsahan suatu keadaan jika tidak dapat ditemukan status hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadits, atau Ijmak. Tidak perlu untuk mencari dalil dalam urusan pembenaran dalam ibadah jika tidak terdapat dalam Al-Quran, Hadist, atau Ijmak, karena persoalan ibadah sudah sangat jelas. Qiyas hanya bisa digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan muamalah. Misalnya pelarangan merek minuman keras tertentu dan penggunaan obat-obatan psikoaktif yang bersifat adiktif. Meski tidak menjelaskan khamar secara tekstual, namun Alquran dan Hadits menjelaskannya. Karena jenis minuman yang berbeda ini memiliki karakteristik yang sama dengan khamar, maka semuanya dianggap haram. Dengan demikian, qiyas berguna untuk memberikan status hukum terhadap suatu permasalahan yang belum secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber hukum yakni Al-Qur'an, hadis, serta Ijmak sahabat.



## e. Ijtihad

Jahda yang berarti *al-mayaqad* (sulit atau berat, sukar atau sukar), merupakan akar kata ijtihad. Ijtihad menurut Abdul Hamid Hakim adalah penerapan akal pada proses menurunkan hukum melalui *Istimbath* (membuat kesimpulan) dari Al-Qur'an dan Assunnah. Namun A. Hanafi menjelaskan dengan tambahan dengan cara-cara tertentu. At-ta'ribat menjelaskan juga bab alif mendefinisikan ijtihad sebagai skenario di mana seorang faqih mendedikasikan kemampuan pikirannya untuk mengidentifikasi hukum Islam yang masih *Zhonni* (dalam perdugaan).<sup>69</sup>

Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa meskipun mereka menawarkan berbagai definisi ijtihad dengan mendefinisikannya dari sudut pandang yang berbeda, tujuan utama mereka adalah untuk menghalangi ijtihad oleh mereka yang ingin menerapkan hukum dan mereka yang tidak bertanggung jawab dalam menerapkan hukum tanpa terlebih dahulu memberikan tekanan yang cukup. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mempelajari argumen-argumen tersebut, memperluas pemahaman Anda tentang argumen-argumen tersebut, membuat kesimpulan dari argumen-argumen tersebut, dan membandingkan argumen-argumen yang bertentangan dengan argumen-argumen tersebut.

---

<sup>69</sup> Moh. Tholib, *Kedudukan Ijtihad dalam Syariah Islam*, (Bandung:Al-maarif, 1974), 9.

## 6. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Islam

Aturan hukum Islam pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran atau pedoman yang sama dengan Hukum Pidana Positif, seperti:<sup>70</sup>

### a. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Ungkapan Latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali* (tidak ada kejahatan tanpa hukuman sampai ada ketentuannya terlebih dahulu) biasanya mencerminkan gagasan legalitas. Dengan menetapkan batasan yang eksplisit dan jelas tentang perilaku apa yang dilarang, prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan mendasar bagi kebebasan pribadi. Konsep ini menjamin perlindungan individu sehubungan dengan informasi yang diperbolehkan dan dilarang, menjaga agar hakim tidak menyalahgunakan posisinya atau bertindak sewenang-wenang. Setiap orang harus disadarkan akan konsekuensi dari pelanggaran hukum sebelumnya. Oleh karena itu, jika undang-undang pidana tidak secara tegas menentukan apa pun dan kejahatan itu tidak dilakukan, hakim tidak dapat memutuskan bahwa kejahatan itu melanggar hukum berdasarkan asas ini. Seseorang hanya dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh hakim apabila perbuatannya telah dianggap pidana.

### b. Asas Praduga berlaku surut (*The principal of non Retroactivity*)

Gagasan ini melarang penerapan hukum pidana secara surut terhadap perilaku yang belum ada peraturannya. Hukum pidana perlu

---

<sup>70</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),11-17.

ditingkatkan. Pelanggaran terhadap asas ini menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan melarang adat istiadat yang umum di kalangan bangsa Ara Pra-Islam.

Namun, larangan apa pun terhadap kegiatan-kegiatan ini harus disertai dengan peringatan bahwa tidak ada dampak buruknya. Misalnya pada masa Pra-islam, seorang anak dibolehkan untuk menikahi istri ayahnya pada masa pra-Islam. Meskipun ayat Al-Qur'an secara tegas melarang pernikahan semacam itu, Islam melarang praktik ini terlepas dari kapan larangan tersebut diumumkan: “*dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau*” (an-Nisaa':22).

c. Asas Praduga tak Bersalah (*The presumption of innocence*)

Asas ini menyatakan bahwa sampai nash hukum menentukan sebaliknya, semua aktivitas dapat diterima. Sampai seseorang terbukti bersalah melakukan kejahatan tanpa keraguan, mereka selalu dianggap tidak bersalah. Seseorang yang dituduh harus dinyatakan tidak bersalah jika terdapat keraguan yang masuk akal.

d. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*)

Asas ini terkait dengan asas praduga tak bersalah, yang berkaitan dengan pencabutan suatu hukuman karena adanya keraguan yang beralasan. Keraguan ini mengacu pada segala sesuatu yang tampak terkonfirmasi namun sebenarnya tidak terbukti..

e. Asas Kesamaan di depan hukum

Umat manusia tidaklah sama pada zaman Jahiliah. Ada kesenjangan antara kaya dan miskin, laki-laki juga perempuan, pemimpin dan rakyat jelata, serta pemilik dan budak. Segala kesenjangan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan faktor lainnya dihilangkan dengan masuknya Islam.

- f. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya

Asas di balik prinsip ini adalah bahwa hukuman terhadap terdakwa tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya. Ide-ide ini saling berhubungan satu sama lain; sebenarnya, beberapa di antaranya mengikuti gagasan lain. Hukum Pidana Islam menganut asas-asas tersebut secara tereduksi dan berlebihan, baik secara materiil (materi hukum) maupun formil (hukum acara), sebagaimana terdapat dalam Hukum Pidana Positif. Para ahli hukum berpendapat bahwa konsep-konsep tersebut hanya berlaku pada hukum pidana positif, termasuk para ahli hukum Islam. Sebenarnya hukum-hukum tersebut bisa ditemukan dalam Hukum Pidana Islam jika dikaji lebih mendalam. Prinsip dasar ini ada dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi SAW yang shahih (berkekuatan hukum).

## 7. Teori Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologi Tindak Pidana Korupsi artinya kesediaan pihak yang berwenang untuk bertindak tidak jujur atau ilegal demi mendapatkan uang atau keuntungan pribadi (*Derog (especially those in positions of*

*authority) ready to act dishonestly or criminally in exchange for cash or personal benefit). kata ini juga berarti ketersinggungan, kebusukan, keburukan, penipuan, maksiat, penyimpangan dari konsep kekudusan, dan ucapan atau komentar yang bersifat menghina atau memfitnah, contohnya kalimat yang terdapat dalam *The Lexion Webster Dictionary*;<sup>71</sup> *Corruption The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive, decomposition, putrid matter, moral perversion; depravit, perversion of integrity, corrupt or dishonest proceedings; bribery; perversion from a state of purity, debasement, as of a language, a debased from of a word (the lexion, 1987).**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>71</sup> St. Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), 36.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu berisi deskripsi tentang pendekatan penelitian yang dijelaskan peneliti, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu, yaitu sebagai berikut.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.<sup>72</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan tiga pendekatan berupa:

Pertama, pendekatan penelitian sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.<sup>73</sup> Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang mendalam tentang proses-proses penegakan dan putusan hukum yang dijerat Riang Kulup Prayuda.

Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada penggunaan undang-undang sebagai pisau analisis yang digunakan peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan.<sup>74</sup> Pendekatan ini memiliki gambaran bahwa peneliti akan mengkaji putusan

---

<sup>72</sup> Hasyim Rofiki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Sinar Persada, 2019), 17.

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

<sup>74</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Bandung: Penerbit Wirdina, 2023), 132.



pengadilan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi terdakwa Riang Kulup Prayuda dengan meninjaunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu pendekatan yang menekankan elaborasi dari problematika permasalahan dengan konsep atau teori yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum.<sup>75</sup> Gambaran penggunaan pendekatan demikian ialah peneliti akan mengkaji proses penegakan hukum tindak pidana korupsi terdakwa Riang Kulup Prayuda berdasarkan putusan pengadilan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dengan dikomparasikan atau dielaborasikan dengan konsep atau teori mediasi yang dirumuskan para ahli

## 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis empiris yaitu berasal dari adanya pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum, penggunaan metode penelitian empiris ini bukan diharuskan dengan mengumpulkan suatu data maupun teori yang dipergunakan sebagai teori, kemudian dilakukan suatu proses penalaran, namun disini juga terkait dengan peraturan hukum dari suatu proses mekanismenya, yang berkaitan dengan gejala sosial dan perilaku manusianya ditengah kehidupan bermasyarakat yang unik untuk diteliti dengan sifatnya yang deskriptif.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

<sup>76</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, (2014), 28.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan dimana penelitian ini akan dilaksanakan<sup>77</sup>

Peneliti Memilih lokasi penelitian di 3 (tiga) tempat, yakni

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
2. Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
3. Lapas II B Kabupaten Pasuruan.

Alasan peneliti memilih di lokasi tersebut karna di lokasi tersebut adalah kedua tempat tersebut merupakan tempat tahapan-tahapan terdakwa Riang Kulup Prayuda menjalani proses hukum yang di jeratnya.

## C. Subyek Penelitian

Jenis data dan sumbernya tercantum di bagian ini. Hal ini menguraikan informasi yang ingin Anda kumpulkan, orang-orang yang ingin Anda wawancarai atau gunakan sebagai sumber, dan prosedur pengumpulan dan pencarian informasi untuk memastikan keakuratannya.<sup>78</sup>

Teknik yang digunakan peneliti dalam memilih subjek penelitian adalah *Snowball sampling*, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi. Untuk

---

<sup>77</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

<sup>78</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan.<sup>79</sup>

Adapun Subjek Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Riang Kulup Prayuda di Lapas II B Pasuruan. Peneliti memilih subjek penelitian ini dikarenakan terdakwa merupakan subjek yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum tindakan pidana korupsi yang dilakukannya.
- 2) Bapak Dimas Ranga Ahimsa dan Hidayat selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Peneliti memilih kedua informan tersebut sebagai subjek penelitian dikarenakan, keduanya merupakan penuntut umum yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum dalam kasus korupsi Riang Kulup Prayuda dan komplotannya, sehingga mengetahui secara detail terkait proses penegakan hukum dalam kasus tersebut.
- 3) Ibu Emma Ellyani selaku Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Alasan peneliti menetapkan informan ini sebagai subjek penelitian dikarenakan beliau merupakan hakim Pengadila Tipikor Surabaya, yang secara konseptual mengetahui terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi dan sering terlibat dalam proses memutuskan perkara korupsi, sehingga dapat memberikan informasi detail mengenai adanya disparitas yang timbul dalam sebuah putusan.

---

<sup>79</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 81.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

##### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang dijadikan acuan utama dalam sebuah penelitian.<sup>80</sup> Adapun data primer penelitian ini didapatkan atas hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer penelitian ini akan mengacu pada informasi yang didapatkan dari beberapa informan di bawah ini:

- 1) Terdakwa Riang Kulup Prayuda.
- 2) Bapak Dimas Rangga Ahimsa dan Hidayat selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
- 3) Ibu Emma Ellyani selaku Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan berdasarkan sumber dari referensi buku, jurnal, maupun internet kemudian dicantumkan kedalam pemikiran teoritis, dan data tidak tertulis yang difungsikan untuk mengkaji mendukung data primer. Data sekunder meliputi:<sup>81</sup>

##### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, berupa landasan atau sumber yang digunakan secara prinsipil oleh peneliti dalam melakukan proses

---

81. <sup>80</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

<sup>81</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 77.

penjabaran permasalahan dan pencarian jawaban atas permasalahan yang sudah ditentukan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby.

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan landasan kedua yang digunakan dalam proses pencarian jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Karena sifatnya yang sekunder, bahan hukum ini digunakan dengan tujuan untuk mendukung terhadap proses telaah yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri secara spesifik diambil dari buku bertemakan hukum terkait dengan konsep atau teori hukum yang sesuai dengan problematika permasalahan atau berdasarkan risalah peraturan perundang-undangan seperti dokumen rancangan atau penjelasan terhadap butir pasal peraturan perundang-undangan.

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri ialah bahan hukum yang memiliki sumber tidak berasal dari sebuah peraturan perundang-undangan atau buku bertemakan hukum. Gambaran dari bahan hukum ini ialah data

atau materi yang diambil untuk mendukung proses penjabaran bahan hukum primer dan sekunder seperti istilah hukum yang dicarikan penjelasannya melalui kamus hukum atau data yang memberikan hasil prosentase dan berita tentang satu kasus tertentu yang dicarikan melalui WEB Resmi dan terpercaya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dibahas di bagian ini. Teknik ini ialah langkah yang sangat strategis serta penting dalam proses penelitian disebabkan tujuan utamanya adalah mengumpulkan data, dan tanpa pengetahuan mengenai metode dalam mengumpulkan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti melalui dokumentasi wawancara mendalam, observasi, wawancara, serta dokumen. Masing-masing perlu dijelaskan secara *natural setting* (Kondisi yang alami).<sup>82</sup>

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan;

#### **1. Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi**

Menurut pendapat Nasution, seluruh ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi. Data seperti fakta mengenai dunia nyata yang dikumpulkan dengan cara observasi, yang dapat digunakan oleh para ilmuwan dalam pekerjaannya.

Pada metode Observasi ini, tidak hanya datang ke Instansi Penegak Hukum, namun peneliti juga mendatangi langsung kepada terdakwa Riang

---

<sup>82</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.



Kulup Prayuda, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara

Esterberg (2002) menjelaskan interview sebagai. *“a gathering of two people to share knowledge and concepts through questions and answers, leading to dialogue and cooperative meaning-building around a specific subject”*. Pertemuan antara dua orang dengan tujuan bertukar ide serta informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk menciptakan makna seputar suatu masalah tertentu disebut wawancara. Wawancara terstruktur, tidak terstruktur, individu, dan kelompok adalah berbagai kategori jenis wawancara.<sup>83</sup>

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak sistematis, yang artinya peneliti melakukan proses wawancara yang tidak berfokus pada instrumen pedoman wawancara saat menanyai informan, sehingga peneliti dapat secara bebas menanyakan pertanyaan di luar pedoman yang sudah dibuat.<sup>84</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data dengan Kajian Dokumen

Pengumpulan data dengan kajian dokumen yaitu catatan suatu peristiwa yang telah berlaku. Dokumen berupa foto, karya seni tertulis, atau kreasi berskala besar yang merupakan karya seseorang. catatan tertulis, seperti jurnal, biografi, sejarah hidup, aturan, serta kebijakan.

<sup>83</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 77.

<sup>84</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV Alfabeta,2018), 118.

dokumen berbasis gambar, seperti gambar, foto, sketsa hidup, dan lainnya. karya seni, seperti foto, patung, film, dan sebagainya, yang berbentuk dokumen. Selain penggunaan teknik observasi dan wawancara adalah penggunaan studi dokumen. Metode wawancara dan observasi ditingkatkan atau didukung oleh pendekatan ini. Ketika peneliti memeriksa catatan, mereka melakukan hal berikut:

- a. Prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan.
- b. Dokumen atau yang berhubungan dengan penelitian.

#### **F. Analisis Data**

Agar peneliti dapat menyajikan temuannya, bagian ini menjelaskan penelusuran metadis dan pengorganisasian catatan lapangan, transkrip wawancara, dan sumber daya lainnya. Untuk melakukan analisis ini, data harus dikerjakan, diorganisasikan, dipecahkan, disintesis, dan diperiksa polanya, serta rincian penting dan informasi yang dilaporkan harus ditentukan.

Analisis data dilaksanakan selama dan setelah pengumpulan data.<sup>85</sup> Sebelum terjun ke lapangan, peneliti merumuskan dan mengklarifikasi permasalahan. Analisis data kemudian dilanjutkan hingga proses penyusunan temuan penelitian selesai.

Setelah mengidentifikasi suatu permasalahan yang dapat dirangkum dalam suatu judul penelitian, peneliti melakukan analisis data. Proses ini dipertahankan setelah peneliti menemukan data penelitian dan setelah penelitian selesai dan dipublikasikan dalam publikasi ilmiah.

---

<sup>85</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 93

Pengolahan data umumnya menurut Muhaimin dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai berikut:<sup>86</sup>

#### 1. Reduksi data

Merupakan suatu proses memilah dan memilih data yang ada di lapangan. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk memfilter data penelitian secara sistematis dan terperinci. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk membantu mempermudah dalam menentukan pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Subjek dalam sebuah penelitian digunakan sebagai informan yaitu seseorang individu atau suatu kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi kepada peneliti, sedangkan objek merupakan inti permasalahan yang ingin dikaji dengan mengaitkan sumber data yang diperoleh dari informan (subjek).

Pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti memerlukan sejumlah data sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut secara komprehensif dan tepat. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data mentah (data primer) yang perlu untuk disusun dan diinterpretasikan ke dalam suatu karya ilmiah dengan penyajian materi yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca tanpa mengabaikan realitas data yang ada di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan menggali informasi sebanyak mungkin dengan melibatkan beberapa informan yang

---

<sup>86</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 77.

memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengumpulan data yang diperoleh dari informan kemudian diolah oleh peneliti yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Serangkaian proses dalam mengolah data yang diperoleh di lokasi penelitian disebut dengan reduksi data.

## 2. Penyajian data

Merupakan suatu langkah dalam penelitian yang bertugas untuk menginterpretasikan data yang telah diolah (reduksi data) dengan menyajikan hasil yakni berupa kesimpulan yang diperoleh dari proses pengolahan data. Penyajian data dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari reduksi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau penjelasan singkat mengenai hasil yang diperoleh dari reduksi data.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada langkah ini, penarikan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berdasarkan penyajian data yang telah ada akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan atau fokus penelitian yang sudah sejak awal ditentukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan ini akan menjadi jawaban sementara bagi permasalahan penelitian. Penarikan ini akan

diwujudkan dalam berupa temuan yang telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil olah data yang peneliti lakukan.

### G. Keabsahan Data

Bagian ini berisi upaya-upaya peneliti untuk mendapatkan keabsahan temuan di lapangan.<sup>87</sup> Jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dideskripsikan peneliti dengan apa fakta yang terjadi pada objek yang diteliti, maka temuan atau data penelitian kualitatif dapat dianggap asli. Namun perlu digarisbawahi bahwa realitas fakta, sebagaimana ditentukan oleh penelitian kualitatif, bersifat majemuk, bukan tunggal, dan dibentuk oleh konstruksi manusia, yang tercipta dalam diri seorang individu sebagai hasil dari proses mental dan sejarahnya sendiri.<sup>88</sup>

Pengujian metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi akan menunjukkan cara menguji keabsahan data penelitian. Dengan membandingkan data tertulis dengan metode pengumpulan data, informasi yang ditemukan dalam penelitian mengenai penegakkan hukum dan keputusan yang menyebabkan penangkapan Riang Kulup Prayuda dapat diverifikasi. Keabsahan data dapat diketahui dan dijadikan bahan pertimbangan setelah data yang dicatat dibandingkan dengan cara pengumpulannya..

### H. Tahap-tahap penelitian

#### 1. Pra Riset (sebelum melaksanakan penelitian)

- a. Peneliti mencari permasalahan serta lokasi permasalahan yang

<sup>87</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 93

<sup>88</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV Alfabeta,2018), 183

selanjutnya menyusunnya menjadi judul penelitian.

- b. Mengumpulkan informasi mengenai berita-berita yang diterbitkan media informasi seperti warta bromo dll.
  - c. Mengamati langsung di lapangan, menyusun rumusan masalah dan menentukan apapun yang bisa menjadi objek penelitian.
2. Riset (saat melakukan penelitian)

Dalam perjalanan penelitian lapangan. Pra-penelitian yang telah dilakukan diterapkan oleh peneliti. Mengikuti instruksi pra-penelitian, peneliti melanjutkan penelitiannya.

3. Pasca Riset (setelah melakukan penelitian)

Setelah penelitian selesai, peneliti akan melanjutkan ke tahap berikutnya yang disebut pasca penelitian, yaitu mengumpulkan data yang dikumpulkan selama penyelidikan, merumuskan kesimpulan, dan kemudian mengumpulkan semuanya menjadi tugas akhir.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Kejaksaan Negeri Pasuruan

Kejaksaan Negeri Pasuruan berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Nomor 53 Kota Pasuruan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Adi Susanto, SH. Dan dibantu oleh beberapa Kepala Seksi.

Dicantumkan pula visi dan misi Kejaksaan Negeri Pasuruan sebagai berikut :<sup>89</sup>

##### a. Visi Kejaksaan Negeri Pasuruan

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Pasuruan sesuai intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No : INS002/A/JA/12005 mengenai perencanaan Strategik serta Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005, sehingga Kejaksaan Negeri Pasuruan menetapkan visinya yaitu :

“Guna menegakkan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, Kejaksaan Negeri Pasuruan memimpin secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel”.

##### b. Misi Kejaksaan Negeri Pasuruan

1) Kejaksaan Negeri Pasuruan menetapkan misi sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu yang ditetapkan melalui :

---

<sup>89</sup> Kejaksaan Negeri Pasuruan, “Visi Misi Kejaksaan Negeri Pasuruan”. 11 Maret 2023.

- 2) Memaksimalkan tanggung jawab pokok dan fungsi kejaksaan dengan berpegang teguh pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan tagline Pasuruan kota santri.
- 3) Menerapkan prinsip pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta profesional.
- 4) Secara konsisten melaksanakan pengaturan dan penyempurnaan terkait akuntabilitas kinerja, layanan informasi publik, sistem informasi dan manajemen terpadu, serta struktur organisasi.
- 5) Membentuk aparatur yang dapat diandalkan, tangguh, kompeten, bermoral, dan beretika.

c. Moto Kejaksaan Negeri Pasuruan

Motonya “Catur Bandana Dharma” yang artinya 4 (empat) sifat

Pemimpin yang adil serta bijaksana, mencakup :<sup>90</sup>

- 1) Sama : Memperlakukan semua orang secara setara
- 2) Beda : Tidak mempraktekkan bias atau kesetaraan
- 3) Dana : Pemberian yang merata
- 4) Danda : Sanksi (yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan)

Diharapkan Kejaksaan Negeri Pasuruan dapat memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dan benar-benar merebut kembali kepercayaan dan kasih sayang masyarakat atas kinerjanya melalui empat (empat) penjelasan moto tersebut.

<sup>90</sup> Kejaksaan Negeri Pasuruan, “Motto Kejaksaan Negeri Pasuruan”. 11 Maret 2023.

## 2. Profil Pengadilan Negeri Surabaya

Lokasi Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan yaitu DR. Rudi Suparmono, S.H., M.H.

### a. Visi Pengadilan Negeri Surabaya

Terciptanya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung.

### b. Misi Pengadilan Negeri Surabaya

- 1) Menjaga independensi Pengadilan Negeri Surabaya
- 2) Memberikan bantuan hukum yang adil kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya
- 4) Meningkatkan transparansi serta kredibilitas di Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>91</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018

Hukum sebagai norma yang memiliki keharusan untuk ditaati mengatur dua koridor di dalam kehidupan berupa larangan dan kewajiban. Kedua hal ini dapat diwujudkan jika hukum memiliki instrumen untuk dapat menggiring masyarakat agar dapat menaati norma yang ada di dalam sebuah hukum. Oleh karena itu adanya sanksi yang diatur sebagai balasan bagi seseorang yang telah melanggar norma tersebut memberikan paksaan

<sup>91</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, "Visi Misi Pengadilan Negeri Surabaya". 30 Maret 2023.

bagi subjek hukum untuk menaati norma yang ada di dalam sebuah hukum. Keberadaan sanksi sendiri tidak dapat dijatuhkan secara mandiri. Karena itu, di dalam sebuah negara berlandaskan hukum, penegakan hukum menjadi satu instrumentasi yang dibentuk dengan tujuan agar sanksi yang ada di dalam sebuah norma hukum mampu untuk ditegakkan.<sup>92</sup>

Konsep penegakan hukum di dalam sistem hukum Indonesia berpatokan pada hukum acara yang berlaku pada setiap koridor kasus tertentu. Di dalam hukum pidana, KUHAP merupakan acuan dalam proses penegakan hukum pidana. Selain itu, masih terdapat beberapa ketentuan hukum acara lain yang dijadikan pedoman dalam menangani proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti contoh kasus tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai tindak pidana khusus. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Dimas Rangga Ahimsa selaku Jaksa di Kejaksaan Bangil sebagai berikut:

“Penegakan hukum riil dasarnya itu ya KUHAP itu mas. Disitu para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa itu landasannya ya pake KUHAP kalau menangani suatu perkara. Jadi sudah ada tahapannya tersendiri. Selain dari KUHAP, ada beberapa aturan yang tidak ada di KUHAP dan dibentuk dengan peraturan sendiri, contohnya dalam penanganan korupsi, itu ada hukum acaranya sendiri”.<sup>93</sup>

Tahapan penegakan hukum secara konseptual telah diatur berdasarkan KUHAP, sehingga para penegak hukum secara konsekuen dalam melakukan proses penegakan hukum tidak dapat mengabaikan hal

<sup>92</sup> Muhammad Adi Wijaya, *Hakikat Penegakan Hukum: Landasan Normatif Penegakan Hukum*, (Semarang: Azza Grup Media, 2017), 46.

<sup>93</sup> Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

demikian. Senada dengan ungkapan informan di atas, Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Surabaya mengungkapkan bahwa:

“Para penegak hukum acuannya itu KUHAP dalam melakukan proses penegakan hukum. Hakim pun juga acuan dalam melakukan pemeriksaan perkara juga harus berdasarkan hukum acara yang berlaku. Berlakunya KUHAP juga disesuaikan dengan kasus yang sedang diperiksa, kalau misal pidana umum, kebanyakan KUHAP sudah mengaturnya, tapi kalau pidana khusus biasanya hukum acaranya ada tambahan di aturan yang berdiri sendiri seperti contoh kasus korupsi. Meskipun berbeda pengaturannya, sebenarnya secara substansi gak ada bedanya mas. Tahapannya tetap sama kok mas, ya pada umumnya penegakan hukum riil, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hanya saja, kalau dilihat di hukum acara untuk korupsi, itu kewenangan dari penegakan hukum tidak hanya terbatas pada Kepolisian saja, tapi juga diberikan kepada KPK sama Kejaksaan”.<sup>94</sup>

Pengaturan penegakan hukum secara keseluruhan telah diatur berdasarkan KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa proses penegakan hukum yang juga harus melihat beberapa peraturan perundang-undangan khusus sebagai landasan penegakan hukum, seperti contoh proses penegakan hukum yang ada pada kasus korupsi. KUHAP secara khusus tidak mengatur terkait tindakan korupsi secara komprehensif. Oleh karena itu, kedudukan Undang-Undang yang secara khusus mengatur terhadap tindak pidana korupsi memberikan landasan yuridis bagi para penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana tersebut. Perbedaan pengaturan hukum acara dalam penegakan hukum secara konseptual tidak memberikan pembeda terhadap tahapan dari penegakan hukum secara umum. Seperti contoh penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi, secara tahapannya tidak memiliki perbedaan pada

---

<sup>94</sup> Ibu Emma Ellyani, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

penegakan hukum pada umumnya yaitu berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ketiga proses tersebut merupakan prosedur umum yang diterapkan pada setiap kasus tindak pidana. Perbedaan yang terletak antara proses penegakan pidana umum dan korupsi ialah kewenangan terhadap proses penegakan hukumnya. Berdasarkan KUHP, kewenangan melakukan penegakan hukum terdapat pada Kepolisian. Akan tetapi, di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana korupsi, kewenangan penegakan hukum tidak hanya diberikan kepada Kepolisian, akan tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.

Bapak Hidayat selaku jaksa di Kejaksaan Bangil juga menguatkan penjelasan terkait dengan gambaran penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

“Proses penegakan hukum secara umum kan meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan mas. Kalau di pidana umum, penegakan hukum jadi kewenangan Kepolisian untuk tahapan penyelidikan dan penyidikan, nanti kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada, maka kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tapi kalau pada kasus pidana khusus contohnya korupsi mas, kewenangan melakukan tiga hal tersebut tidak hanya dimiliki oleh Kepolisian saja seperti yang diatur di KUHP. Jadi KPK sebagai lembaga yang khusus untuk menangani kasus korupsi ini juga punya kewenangan penegakan hukum mas. Selain itu, Kejaksaan juga diberikan kewenangan tersebut. Untuk korupsi yang tergolong sebagai pidana khusus, memang dibutuhkan usaha khusus juga mas buat nangani perkara ini, makanya setiap pihak yang mendapatkan laporan baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan itu bisa langsung menangani permasalahan ini. Dan di Kejaksaan Bangil sendiri itu sudah pernah menangani kasus korupsi yang ditangani kejaksaan



dari awal sampai akhir mas yaitu kasusnya mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018”.<sup>95</sup>

Kewenangan dalam memproses tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai tindak pidana khusus tidak hanya diberikan kepada pihak Kepolisian saja, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Tipikor, pihak KPK dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kejaksaan negeri Bangil sendiri sudah pernah menangani perkara korupsi mulai dari tahap awal sampai penuntutan yaitu pada kasus korupsi yang menimpa mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018. Bapak Dimas Rangga Ahimsa selaku Jaksa di Kejaksaan Bangil dalam perkara ini memaparkan inti perkara sebagai berikut:

“Kasus ini sebenarnya terjadi di tahun 2003 mas saat beliau masih belum menjabat sebagai wakil Bupati dan masih berkiprah di salah satu koperasi. Koperasi tersebut mendapatkan sebuah bantuan untuk disalurkan kepada para peternak, akan tetapi dana sebesar 25 Milyar itu tidak sampai dan digunakan untuk kepentingan pribadi mas. Tidak hanya beliau saja, akan tetapi juga ada beberapa tersangka yang diamankan oleh pihak kejaksaan. Secara singkat kasus ini telah diselidiki sejak tahun 2020 oleh pihak kejaksaan, hingga pada tahun 2021 statusnya naik menjadi penyidikan dan pihak kejaksaan telah mengamankan beberapa tersangka, sampai pada akhirnya barang bukti yang kami kumpulkan sudah cukup, sehingga kejaksaan melakukan penuntutan terhadap tersangka”.<sup>96</sup>

Korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan bersama dengan rekan-rekannya secara kronologis telah diselidiki sejak tahun 2020. Dan di tahun 2021, beberapa tersangka sudah diamankan dan status kasusnya berada pada tingkat penyidikan. Kedua tahapan penegakan hukum ini dilakukan

---

<sup>95</sup> Bapak Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

<sup>96</sup> Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

oleh Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan. Bapak Dimas Rangga Ahimsa selaku Jaksa di Kejaksaan Bangil juga menambahkan yaitu:

“Proses penegakan korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil bupati Pasuruan ini dari tingkat penyelidikan sampai penuntutan berada di Kejaksaan mas. Kami di Kejaksaan sendiri dalam proses penyelidikan juga sudah punya tim yang berasal dari divisi intel kejaksaan yang memang salah satu tugasnya adalah melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus seperti korupsi ini mas. Penyelidikan ini tentunya juga berangkat dari adanya temuan-temuan dari divisi intel yang mengarah pada adanya praktik korupsi mas, sehingga dari kejaksaan langsung mendalaminya. Karena kita sudah punya kewenangan untuk bisa ngelakuin penegakan hukum, jadi saat semua unsurnya sudah terpenuhi, ditetapkan tersangka yang terlibat mas”.<sup>97</sup>

Penyelidikan terhadap kasus korupsi mantan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Pasuruan memiliki landasan berupa temuan yang mengarah pada praktik korupsi. Dalam proses penyelidikan sendiri, Kejaksaan RI secara struktural memiliki divisi intel yang berisikan para jaksa dengan tugas menggali sebuah kasus tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyelidikan pada kasus korupsi ini memiliki landasan yuridis yang memberikan legitimasi terhadap Kejaksaan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karena kewenangan penyelidikan juga dimiliki oleh Kejaksaan, sehingga saat semua unsur tindak pidana korupsinya sudah ditemukan, pihak Kejaksaan kemudian menentukan tersangkanya dan status kasusnya pun berubah menjadi penyidikan guna mengumpulkan bukti sebagai dasar Kejaksaan untuk dapat melakukan penuntutan. Bapak Hidayat selaku jaksa di

---

<sup>97</sup> Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

Kejaksaan Bangil juga menguatkan penjelasan terkait dengan proses penegakan hukum dalam korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan yaitu:

“Setelah ditetapkan tersangkanya mas, kemudian dilanjutkan pada tahap penyidikan. Di tahap ini, memang pada umumnya jadi kewenangan dari pihak Kepolisian. Akan tetapi, karena Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Penyidikan ini juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan sendiri mas. Tahapan penyidikan ini, tersangka sudah ditetapkan yaitu lima orang mas sebenarnya termasuk mantan Wakil Bupati Pasuruan, akan tetapi yang dapat diperiksa hanya tiga orang, karena satu sudah meninggal dan satunya masih menjadi buron mas. Di tahapan penyidikan ini kita kumpulkan bukti-buktinya sebagai landasan untuk membuat dakwaan nantinya”.<sup>98</sup>

Penetapan terhadap saksi setelah tahapan penyelidikan merupakan tahapan lanjutan yang akan menghantarkan suatu kasus untuk naik pada tingkatan penyidikan. Tingkatan penyidikan sendiri merupakan tahapan dalam penegakan hukum untuk mencari bukti yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun suatu tuntutan. Proses penyidikan sendiri menjadi sangat penting, karena untuk melakukan sebuah penuntutan, maka bukti-bukti sudah sedari awal dikumpulkan dan diinventaris, sehingga proses penuntutan akan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Surabaya dalam hal ini memiliki pandangan sebagai berikut:

“Umumnya yang berlaku di hukum acara memang untuk proses penegakan hukum meliputi tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah pihak Kepolisian mas. Akan tetapi, di kasus korupsi sendiri, ada kewenangan yang secara distributif juga diberikan kepada para jaksa dan juga penyidik yang ada di KPK mas. Nah dalam kasusnya mantan Wakil Bupati Pasuruan ini, sedari awal pihak Kejaksaan yang menangannya. Pertanyaannya kan apakah tindakan yang dilakukan itu sah secara hukum formil? Jawabannya

<sup>98</sup> Bapak Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

sah mas, karena memang seperti yang saya katakan tadi kalau kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam kasus korupsi, itu tidak hanya terbatas menjadi kewenangan milik Kepolisian, akan tetapi Kejaksaan juga punya kewenangan itu. Meskipun, memang kewenangan ini juga timbul kontroversi mas karena memang secara gambaran utuh masih belum ada peraturan perundang-undangan yang menjabarkan sejauh mana kewenangan Kejaksaan untuk dapat melakukan proses penegakan hukum berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan. Untuk mengambil titik terang ini, kalau saya sendiri berpendapat sah-sah saja, karena dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jika pihak penyelidik dan penyidik dari Kejaksaan, praktiknya pihak Kejaksaan juga dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian mas. Jadi komunikasi itu pasti sudah dibangun. Karena kalau hanya pihak Kejaksaan yang bekerja sendiri, agak sulit mas rasanya, soalnya yang punya instrumen untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maksimal itu masih pihak Kepolisian”.<sup>99</sup>

Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari penegakan hukum secara normatif memiliki legitimasi yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengaturan terhadap wewenang Kejaksaan dalam melakukan proses penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan memang memiliki kontroversi karena masih belum adanya gambaran konseptual yang secara komprehensif mengatur terkait batasan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan proses penegakan hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya sendiri, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dibangun atas sebuah sinergi antar lembaga yang berwenang dalam melakukan proses penegakan hukumnya. Pihak Kejaksaan dapat saling bersinergi dengan pihak Kepolisian untuk mendapatkan sebuah gambaran

---

<sup>99</sup> Ibu Emma Ellyani, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

utuh terhadap suatu kasus korupsi. Karena pada kenyataannya, pihak Kejaksaan sendiri memiliki kesulitan tersendiri untuk menjalankan proses penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan. Kesulitan ini tentunya disebabkan oleh belum adanya instrumen yang lengkap bagi pihak Kejaksaan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, karena memang pada umumnya, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan Kepolisian.

Tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Pasuruan membuahkan kesimpulan berupa terkumpulnya bukti-bukti yang cukup, sehingga kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan dapat dilanjutkan dalam tahapan penuntutan. Tahapan penuntutan merupakan tahapan yang digunakan sebagai upaya penegakan hukum dengan berlandaskan pada proses pengumpulan bukti yang sudah terinventaris selama masa penyelidikan dan penyidikan. Tahapan ini menjadi sangat penting, karena dengan adanya tahapan ini, maka penegakan hukum sedang diproses untuk ditegakkan. Artinya ialah, jika pada proses penuntutan pihak jaksa memutuskan untuk menuntut tersangka, maka tahap selanjutnya akan naik pada proses persidangan. Sementara, jika penuntutan tidak dilakukan, maka status tersangka akan gugur sebagai seseorang yang disangka telah melakukan sebuah pelanggaran hukum. Bapak Dimas Rangga Ahimsa selaku Jaksa di Kejaksaan Bangil mengungkapkan dalam hal ini sebagai berikut:



“Proses penyidikan yang kami lakukan di Kejaksaan telah menemukan bukti-bukti yang kuat mas dalam mendukung proses penuntutan kepada mantan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pihak kejaksaan sendiri sedari awal mas itu sudah punya argumentasi dan pertimbangan serta bukti yang mengarah pada adanya tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu kami yakin dan langsung membuat tuntutan. Dasar pijakan tuntutan kami sendiri berangkat dari proses penyidikan itu tadi mas. Jadi kalau di penegakan hukum itu, semua prosesnya menjadi sangat penting mas. Karena kalau misal dari salah satu saja ada yang kurang, maka nantinya proses selanjutnya akan sulit mas. Khusus di penuntutan ini, memang kewenangannya sudah jadi milik kejaksaan mas. Kalau dilihat dalam hukum acara yang diberlakukan pada umumnya untuk kasus pidana umum, kalau sudah sampai pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, dan kemudian kasus tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk naik tingkat menjadi tahapan penuntutan dan status dari tersangka tadi akan berubah menjadi terdakwa”.<sup>100</sup>

Tahapan penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia memiliki urgensi pada masing-masing tingkatannya. Secara keseluruhan, semua tahapan memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, sehingga seperti dalam proses penuntutan sendiri memiliki urgensi berupa dapat dituntutnya atas tindak pidana yang secara bukti-bukti telah mengarah pada terjadinya tindak pidana. Pada umumnya, tahapan penuntutan sendiri memang sudah menjadi kewenangan Kejaksaan. Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki wewenang yang tidak perlu untuk diperdebatkan lagi, karena memang hakikat dari penuntutan sudah menjadi wewenang dari Kejaksaan. Bapak Hidayat selaku jaksa di Kejaksaan Bangil juga menguatkan penjelasan terkait yaitu sebagai berikut:

---

<sup>100</sup> Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.



“Penuntutan pada kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan didasarkan pada penyidikan yang sebelumnya sudah dilangsungkan mas. Karena dari awal kasus ini ditangani oleh Kejaksaan, jadinya Kejaksaan memiliki gambaran yang lebih utuh, sehingga memudahkan pihak Kejaksaan dalam melakukan penuntutan mas. Proses penuntutan ini menjadi sangat penting karena dakwaan yang dibuat oleh jaksa nantinya akan jadi penentu apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mas. Sama halnya kalau di advokat, gugatan itu menjadi ruh dari apa yang kita inginkan, dan dakwaan dalam proses penuntutan akan menjadi ruh dalam proses penegakan hukum mas. Maka dari itu, pembuatan dakwaan dalam tuntutan itu tidak bisa sembarangan dibuat. Jadi pembuatannya harus didasarkan pada bukti-bukti yang sudah kuat, sehingga dakwaan yang dibuat juga kuat”<sup>101</sup>

Kedudukan dakwaan dalam sebuah tuntutan menjadi sangat urgen dikarenakan dengan dakwaan yang sempurna, maka proses penegakan hukum yang ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang tersangka dapat dilakukan. Dakwaan yang sempurna didasarkan pada adanya bukti-bukti yang telah terinventaris secara sistematis. Dengan adanya barang bukti yang telah dimiliki, maka upaya penuntutan akan lebih mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, kedudukan penuntutan sendiri tidak dapat dilepaskan dari upaya penyidikan yang dilakukan. Penyidikan sebagai proses mengumpulkan bukti, akan menjadi landasan dalam proses penuntutan, sehingga jika penyidikan sendiri dilakukan secara tidak maksimal, maka hal ini akan mempengaruhi proses penuntutan itu sendiri.

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan sendiri memiliki tuntutan yang relevan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal ini

---

<sup>101</sup> Bapak Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

didasarkan pada bukti-bukti yang terkumpul dalam waktu penyidikan. Terutama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sendiri oleh pihak Kejaksaan, memberikan kemudahan jaksa untuk menyusun sebuah dakwaan karena telah mendapatkan gambaran utuh terkait perkara tersebut. Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Surabaya dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa:

“Kejaksaan saat menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan memang dapat bilang mudah ya mas. Kasus dari awal kan sudah ditangani oleh Kejaksaan. Jadinya dalam proses penyusunan dakwaan tentu ini pastinya memudahkan pihak Kejaksaan yang telah mendapatkan gambaran utuhnya. Untuk penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan sendiri secara normatif tidak ada permasalahan mas, karena memang penuntutan merupakan kewenangan dari Kejaksaan. Tapi menurut saya sendiri, dengan adanya kewenangan untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi, ini memberikan satu gerakan yang progresif mas bagi kemajuan penegakan hukum. Karena kan gini mas, penuntutan itu kan harus dapet dulu gambaran terkait kasusnya dan barang bukti sudah ada mas, jadinya pihak jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum nantinya akan mudah untuk membuat dakwaan. Kedudukan dari dakwaan ini menjadi sangat penting mas dalam persidangan. Hakim sendiri kan dalam memeriksa perkara bersandarkan pada dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum, sehingga kalau dakwaan tersebut dibuat secara sempurna, hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan itu akan lebih mudah”.<sup>102</sup>

Tahapan tuntutan merupakan ruh dalam penegakan hukum selain dari persidangan yang akan memberikan keputusan terhadap terdakwa untuk dapat diadili. Pentingnya dakwaan sebagai landasan dalam proses penegakan hukum adalah untuk memberikan gambaran terhadap bukti-bukti dan runtutan kejadian perkara, sehingga saat gelar perkara di persidangan dapat ditemukan sebuah fakta persidangan yang dapat

---

<sup>102</sup> Ibu Emma Ellyani, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

memperkuat bukti tersebut. Proses tuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan terhadap mantan Wakil Bupati Pasuruan memiliki proses yang mudah karena pada perkara ini, pihak Kejaksaan merupakan pihak yang dari awal menangani proses penegakan hukumnya mulai dari penyelidikan sampai penuntutan. Kewenangan Kejaksaan RI yang memberikan legitimasi terhadap praktik penegakan yang demikian tentunya menjadi satu gerakan progresif yang ditujukan untuk menghapuskan praktik korupsi di Indonesia. Kejaksaan RI yang memiliki wewenang dalam penuntutan, akan menjadi lebih leluasa dalam mengolah suatu dakwaan, karena pada kasus korupsi ini, gambaran utuh serta bukti-bukti sudah dimiliki oleh pihak Kejaksaan. Tentu hal ini akan berbeda jika pihak Kejaksaan hanya diposisikan sebagai penuntut saja, karena penyelidikan dan penyidikan yang tidak dilangsungkan oleh pihak Kejaksaan akan membuat dakwaan yang dibuat bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan instansi lainnya.

Dakwaan dalam tuntutan merupakan tanda bahwa pihak Kejaksaan telah mantap untuk melanjutkan pada tahapan selanjutnya berupa persidangan. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan, tahapan persidangan dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Tahapan krusial dari persidangan adalah proses pembuktian terhadap setiap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan pihak yang terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana yang

didakwakan. Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Surabaya dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Berhasilnya penegakan hukum dilakukan dalam tindak pidana itu ukurannya melalui putusan hakim mas. Kalau hakim sudah memutuskan secara sah dan benar pihak terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan penuntut umum, maka hukum telah ditegakkan. Akan tetapi, kalau kemudian hakim memutuskan sebaliknya, hal ini sebenarnya juga bagian dari penegakan hukum. Karena kan, kita menganut asas praduga tak bersalah, sehingga kalau memang hakim tidak memutuskan bersalah, maka artinya memang dakwaan tersebut tidak bersalah, sekalipun unsurnya ada, tapi kan keputusan berada pada hakim. Dan sifatnya putusan itu kan harus dihormati. Oleh karena itu, tahapan persidangan itu yang jadi penentunya adalah apakah dakwaan penuntut umum itu kuat dan penuntut umum bisa membuktikan dakwaannya tersebut. Makanya kalau Jaksa yang sudah lama ditunjuk jadi penuntut umum, pastinya dakwaan itu diperhatikan sekali, sehingga nantinya dakwaan tersebut tepat sasaran dan penuntut bisa membuktikannya. Dan untuk perkara korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan ini, JPU telah menjalankan tugasnya, sehingga bukti-bukti tersebut kuat dan mengarah pada adanya praktik korupsi. Dan itu terbukti melalui proses persidangan, sehingga putusannya kan menghukum terdakwa”.<sup>103</sup>

Proses persidangan mantan Wakil Bupati Pasuruan dalam pelaksanaannya secara keseluruhan dilakukan berdasarkan tahapan formil yang mengatur terkait persidangan. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa dakwaan tersebut disusun berdasarkan bukti-bukti yang telah tersusun secara rapi, sehingga dalam proses pembuktiannya, pihak Kejaksaan sendiri sudah mengeluarkan bukti secara keseluruhan. Bapak Dimas Rangga Ahimsa selaku Jaksa di Kejaksaan Bangil mengungkapkan dalam hal ini sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Ibu Emma Ellyani, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

“Persidangan yang kami jalankan di Pengadilan Tipikor berjalan dengan lancar mas. Secara keseluruhan kami telah menegakkan hukum formil yang dijalankan selama persidangan. Kami juga memberikan dakwaan sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ada, sehingga saya merasa secara materil telah menguasai seluruh materinya. Kami juga menyajikan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Oleh karena itu, hakim pengadilan tipikor Surabaya pada akhirnya mengabulkan dakwaan dari JPU, meskipun ya secara tuntutan masih berada dibawah tuntutan yang didakwakan”<sup>104</sup>.

Proses penegakan hukum dalam tahapan persidangan yang dilakukan untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dalam hal ini, dakwaan dari JPU sebagai landasan untuk mendakwa terdakwa menjadi pintu pembuka bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara. Dalam hal ini, JPU sendiri telah melakukan proses upaya pembuktian, sehingga pada akhir dari persidangan, hakim Tipikor Surabaya memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Bapak Hidayat selaku jaksa di Kejaksaan Bangil juga menguatkan penjelasan terkait yaitu sebagai berikut:

“Persidangan pada akhirnya membuahkan hasil berupa keputusan bahwa terdakwa secara sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi mas. Kita sebagai warga negara memang tidak boleh mengomentari putusan hakimnya mas, karena meskipun dari pihak JPU merasa kurang puas ya mas, soalnya antara putusan dan tuntutan tidak sama, lebih rendah putusannya. Tapi perlu diingat mas, bahwa dalam proses persidangan ini masih tahap awal. Masih ada upaya hukum banding dan kasasi. Dan pada akhirnya, pada proses banding, hakim pada tingkat banding menerima banding dari terdakwa mas. Secara konsep, memang banding ini bisa

---

<sup>104</sup> Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.



diterapkan mas. Tapi dari pihak JPU sendiri akhirnya sekarang sedang mengajukan kasasi dari kasus ini".<sup>105</sup>

Proses persidangan sendiri secara konseptual memiliki beberapa tingkatan. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan beserta terdakwa lainnya, persidangan sendiri sampai saat ini sudah berada pada kasasi. Pada tingkatan pertama, hakim memutuskan secara sah dan benar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pada tingkatan banding, hakim menerima banding dari terdakwa, sehingga hal ini membuat pihak JPU saat ini sedang mengajukan proses kasasi. Adanya dua putusan tersebut mengakibatkan proses eksekusi terhadap putusan masih belum dapat dilakukan. Eksekusi sebagai tahapan terakhir merupakan akhir dari proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan terhadap terdakwa mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 secara konseptual telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Kedudukan Kejaksaan yang pada umumnya merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam tahapan penuntutan, akan tetapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, Kejaksaan diberikan wewenang untuk dapat melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Meskipun secara konseptual hal ini banyak terjadi kontroversi dan perbedaan terhadap konsep yang demikian karena tidak adanya peraturan perundang-

---

<sup>105</sup> Bapak Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.



undangan yang menjabarkan mengenai wewenang Kejaksaan pada tahapan demikian. Akan tetapi, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menangani kasus Tipikor tidaklah menyalahi aturan yang sudah ada. Dan pada praktiknya seluruh prosedur dan hukum acara telah diberlakukan saat melakukan seluruh rangkaian proses penegakan hukumnya.

## **2. Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018**

Putusan pengadilan merupakan suatu produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Dalam hukum pidana, putusan memiliki kedudukan sebagai landasan untuk menghukum seseorang atau membebaskan seseorang yang telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Konsep demikian memberikan gambaran bahwa penghukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dilakukan, jika pengadilan sendiri masih belum memutuskannya. Namun, konsep pembedaan seseorang juga harus memperhatikan terkait kekuatan hukum dari sebuah putusan, yang artinya jika putusan tersebut sudah *incraht*, maka putusan tersebut dapat memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat. Kondisi *incraht* pada suatu putusan di dalam sistem hukum Indonesia memiliki jenjang yang cukup lama yaitu saat putusan tersebut tidak dilakukan upaya banding atau kasasi, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang *incraht*. Akan tetapi, jika putusan pada tingkat pertama dilakukan upaya banding, kemudian

dilanjutkan kasasi, maka putusan memiliki kekuatan hukum saat putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan jenjang yang paling tinggi yaitu kasasi. Konsep demikian juga dibenarkan oleh Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Tipikor Surabaya yang menjelaskan sebagai berikut:

“Putusan sendiri merupakan konklusi dari serangkaian tahapan persidangan yang ada mas. Di dalam putusan inilah, nantinya status seorang terdakwa nanti akan berubah tergantung isi putusannya akan menghukum atau membebaskannya mas. Dan isi dari putusan itu sifatnya mengikat mas, jadi amar tersebut harus dilakukan dan semisal terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana, maka jaksa bisa melakukan eksekusi sesuai dengan isi putusannya. Tapi, proses eksekusi sebagai rangkaian akhir penegakan hukum itu harus menunggu putusan yang *incraht* mas. Secara status semua putusan itu mengikat mas, tapi kalau kemudian dilakukan upaya hukum dan amar putusan sebelumnya berubah, maka amar putusan yang baru yang harus dipedomani. Contohnya jika di tingkat pertama dakwaan dikabulkan, kemudian terdakwa melakukan upaya hukum banding, kemudian hakim banding menolak, nanti yang dipedomani adalah putusan dari hakim banding mas dan berlaku juga seterusnya sampai proses kasasi”.<sup>106</sup>

Tahapan persidangan memiliki akhir berupa pembacaan sebuah putusan terhadap perkara yang diadili. Sebagai sebuah konklusi, putusan memiliki daya ikat yang dapat menentukan status seseorang terdakwa. Putusan sendiri akan berperan sebagai gerbang bagi seorang terdakwa untuk dapat maju ke penghukuman atau pembebasan. Namun, meskipun memiliki kekuatan mengikat, setiap putusan tidak dapat dilakukan eksekusi, jika atas putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum. Secara sederhana, upaya hukum merupakan bentuk penolakan terhadap putusan yang telah di tetapkan. Dalam sistem hukum di Indonesia, uapaya

---

<sup>106</sup> Ibu Emma Ellyani, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

hukum sendiri terdiri atas banding dan kasasi. Jika kedua tingkatan ini ditempuh oleh seorang terdakwa, maka proses eksekusi juga harus menyesuaikan dengan putusan pada tingkatan yang paling akhir diajukan. Seperti contoh, jika terdakwa tidak terima atas putusan tingkat pertama, maka dapat mengajukan banding. Jika pada tingkat kedua, majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, terdakwa dapat mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi ini akan menjadi penentu, jika putusan memiliki konklusi untuk membebaskan, maka status seseorang tersebut dapat bebas. Dan putusan pada upaya hukum pada tingkatan terakhir ini yang harus menjadi pedoman bagi semua pihak. Bapak Dimas Rangga Ahimsa selaku Jaksa di Kejaksaan Bangil mengungkapkan dalam hal ini sebagai berikut:

“Putusan hakim itu sifatnya mengikat mas. Tapi kalau misalkan masih ada di tingkatan pertama dan putusan tersebut diajukan banding, maka sifat mengikat dari putusan tersebut menjadi hilang. Putusan jadi mengikat kalau misalkan tidak ada upaya hukum lagi yang ditempuh baik dari pihak terdakwa atau JPU mas. Kalau untuk perkara tipikor mas, biasanya gak akan selesai di tingkat pertama saja mas. Jadi pasti ada upaya banding atau kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau JPU. Contohnya ya kasusnya mantan Wakil Bupati Pasuruan ini mas. Sampai saat ini kan prosesnya masih ada di tingkatan kasasi, jadi amar putusan yang ada pada tingkat pertama dan banding tidak dapat dieksekusi mas”.<sup>107</sup>

Persidangan yang memiliki konklusi berupa putusan secara konsekuen dapat dilakukan proses eksekusi jika atas putusan tersebut tidak dilakukan upaya banding atau kasasi. Kasus yang sering tidak dapat dieksekusi atas keluarnya putusan tingkat pertama adalah kasus Tindak

---

<sup>107</sup> Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

Pidana Korupsi. Kasus yang terkategori sebagai tindak pidana khusus ini memang dalam kenyataannya sering memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam proses penegakan hukumnya, proses hukum yang berjalan juga tidak berakhir pada tingkatan pertama saja. Seperti yang diucapkan oleh Jaksa dari Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan di atas bahwa kasus tipikor seperti yang menimpa mantan Wakil Bupati Pasuruan, meskipun sudah memiliki putusan pada tingkat pertama, akan tetapi putusan tersebut tidak memiliki daya eksekusi, karena terdakwa mengajukan upaya banding dan sampai saat ini perkembangan kasus tipikor tersebut masih diperiksa di Mahkamah Agung untuk menjalankan tahapan sidang kasasi. Bapak Hidayat selaku jaksa di Kejaksaan Bangil juga menguatkan penjelasan terkait, yaitu sebagai berikut:

“Persidangan pada akhirnya membuahkan hasil berupa keputusan bahwa terdakwa secara sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi mas. Kita sebagai warga negara memang tidak boleh mengomentari putusan hakimnya mas, karena meskipun dari pihak JPU merasa kurang puas ya mas, soalnya antara putusan dan tuntutan tidak sama, lebih rendah putusannya. Tapi perlu diingat mas, bahwa dalam proses persidangan ini masih tahap awal. Masih ada upaya hukum banding dan kasasi. Dan pada akhirnya, pada proses banding, hakim pada tingkat banding menerima banding dari terdakwa mas. Secara konsep, memang banding ini bisa diterapkan mas. Tapi dari pihak JPU sendiri akhirnya sekarang sedang mengajukan kasasi dari kasus ini”.<sup>108</sup>

Proses persidangan sendiri secara konseptual memiliki beberapa tingkatan. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan beserta terdakwa lainnya, persidangan sendiri sampai saat ini sudah berada pada kasasi.

---

<sup>108</sup> Bapak Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

Pada tingkatan pertama, hakim memutuskan secara sah dan benar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pada tingkatan banding, hakim menerima banding dari terdakwa, sehingga hal ini membuat pihak JPU saat ini sedang mengajukan proses kasasi. Adanya dua putusan tersebut mengakibatkan proses eksekusi terhadap putusan masih belum dapat dilakukan. Eksekusi sebagai tahapan terakhir merupakan akhir dari proses penegakan hukum.

Persidangan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan pada tingkatan pertama telah menghasilkan sebuah putusan yang di dalam amar putusannya mengungkapkan bahwa terdakwa secara sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang ada juga mengungkapkan bahwa bukti-bukti sudah mengarahkan pada suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang ada pada pengaturan terkait tindak pidana korupsi. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Dimas Rangga Ahimsa selaku Jaksa di Kejaksaan Bangil sebagai berikut:

“Berdasarkan bukti-bukti yang telah JPU ungkapkan dan juga fakta persidangan, pada akhirnya pertimbangan hakim tingkat pertama memutuskan untuk menghukum terdakwa mas. Akan tetapi, setelah pembacaan putusan tersebut, pihak terdakwa juga ingin mengajukan banding terhadap kasus ini, sehingga kami dari JPU juga tidak bisa melakukan proses eksekusi mas. Kami memang sudah memperkirakan hal ini, soalnya kalau tipikor itu penyelesaian perkaranya tidak akan sampai hanya pada tingkat satu saja mas. Terdakwa kebanyakan mengajukan banding. Dan pada proses banding ini mas, banding dari terdakwa diterima mas. Meskipun yang diterima adalah sebagian saja, tapi menurut kami

JPU ini krusial sekali mas, yaitu dihapuskannya kewajiban untuk ganti rugi terhadap keuangan negara mas”.<sup>109</sup>

Pertimbangan hakim tingkat pertama sudah pada sampai pada kesimpulan terdakwa telah secara sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor, sehingga berdasarkan bukti dan fakta persidangan, hakim tingkat pertama menjatuhkan vonis hukuman terhadap terdakwa yaitu mantan Wakil Bupati Pasuruan. Akan tetapi, vonis tersebut tidak dapat dieksekusi, karena pada akhir pembacaan putusan, terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Dan di dalam putusan banding, hakim pada tingkat banding menerima banding dari terdakwa secara sebagian, sehingga berdasarkan putusan banding tersebut, terdakwa kasus tindak pidana korupsi yaitu mantan Wakil Bupati Pasuruan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar 3 miliar lebih. Berdasarkan dua putusan yang berbeda ini, pihak jaksa memandang bahwa ini merupakan hal yang ada di luar dakwaan JPU, karena mengganti kerugian keuangan negara merupakan sanksi yang sangat krusial, terutama di dalam tindak pidana korupsi. Senada dengan penjelasan di atas, Bapak Hidayat selaku jaksa di Kejaksaan Bangil juga menguatkan penjelasan terkait, yaitu sebagai berikut:

“Tingkat pertama itu sudah memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi mas, sehingga majelis hakim memvonis pidana terdakwa baik itu penjara ataupun denda serta pidana tambahan berupa pembayaran yang ditujukan untuk mengganti kerugian keuangan negara karena tindakan

---

<sup>109</sup> Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.



korupsinya itu. Tapi putusan ini kan tidak bisa dijalankan, soalnya dari terdakwa sendiri kemudian mengajukan upaya banding. Sementara pada putusan banding, banding dari terdakwa diterima secara sebagian, yang akhirnya menghapuskan denda sebesar 3 miliar lebih itu mas. Tentunya ini tidak dapat diterima mas, meskipun kami sangat menghormati akan putusan majelis hakim, tapi kemudian sekarang ini kan diupayakan kembali untuk dilakukan upaya hukum berupa kasasi?<sup>110</sup>

Perbedaan yang timbul atas dua putusan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan dapat dilihat di dalam memberikan pertimbangan pada penjatuhan hukumannya. Pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan vonis dalam kategori pidana pokok berupa pidana penjara dan denda serta memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang ganti kerugian keuangan negara sebesar 3 miliar lebih. Sementara, pada tingkat banding, majelis hakim banding memberikan putusan berupa menerima sebagian banding dari terdakwa yaitu berupa dihapuskannya pidana tambahan untuk membayar uang sebagai ganti dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hal ini menjadi satu perbedaan yang cukup signifikan, karena selain dari putusan pidana pokok yang ada di bawah tuntutan, pada tingkat banding majelis hakim juga menghapuskan kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Berdasarkan penjelasan dari terdakwa sendiri ialah sebagai berikut:

“Saya sendiri kooperatif dalam proses pemeriksaan hingga selesai sidang mas. Dan upaya banding yang saya ajukan karena saya merasa keberatan atas keputusan majelis hakim, sehingga Penasihat Hukum saya memberikan saran untuk naik ke tingkat banding. Pada akhirnya, kewajiban untuk membayar uang ganti

---

<sup>110</sup> Bapak Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2024.

rugi tersebut dihapuskan. Saya kan sudah divonis untuk dipidana penjara dan juga denda, itu saya merasa sudah berat mas, kemudian ditambah dengan adanya uang ganti rugi, akan memberatkan bagi saya mas”.<sup>111</sup>

Pertimbangan hakim sendiri secara keseluruhan dibuat berdasarkan alat bukti dan fakta yang ada pada persidangan. Pertimbangan hakim pada putusan tentang perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan menghasilkan sebuah putusan yang memvonis terdakwa mantan Wakil Bupati Pasuruan dengan terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut memberikan vonis yang lebih ringan jika dibandingkan dengan dakwaan yang dituntut oleh pihak JPU. Secara normatif hal demikian memang dibenarkan, karena Hakim sendiri memiliki independensi untuk memutuskan sebuah perkara berdasarkan hasil elaborasi antara bukti dan fakta persidangan. Terlebih dalam hal ini terdakwa juga memiliki sikap yang kooperatif selama menjalankan proses penegakan hukum yang berlangsung. Hal demikian juga selaras dengan penjelasan dari Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Surabaya yang menjelaskan sebagai berikut:

“Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya itu pastinya sudah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta persidangan yang ada. Hakim sebagai penentu akhir secara peraturan harus menggali dari seluruh hal, baik itu aturan normatif tertulis atau yang tidak tertulis, ini ditujukan agar hakim dapat memandang sebuah permasalahan secara objektif, sehingga nantinya hakim dapat membuat satu pertimbangan yang mengarah pada tercapainya keadilan. Dalam putusan tersebut sendiri, alasan hakim dalam memutuskan vonis lebih rendah dari tuntutan adalah karena adanya faktor non yuridis seperti terdakwa kooperatif atau berkelakuan baik selama persidangan. Hal demikian dapat menjadi alasan hakim menentukan hukuman kepada terdakwa lebih rendah

---

<sup>111</sup> Riang Kulup Prayuda, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 06 Januari 2023.

dari pada tuntutan atau kalau perkiraan saya sendiri mas, hakim memandang bahwa hukum tersebut sepadan dengan perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa. Kasus ini kan juga tidak dilakukan secara sendiri oleh terdakwa, dan posisi terdakwa juga tidak sebagai otak dari kasus tersebut. Jadi hakim bisa saja berfikir bahwa putusan ini ditujukan sebagai proses rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa”.<sup>112</sup>

Pertimbangan hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara merupakan hal yang harus ada di dalam sebuah putusan hukum. Pertimbangan ini dibuat berdasarkan seluruh unsur yang dapat mengantarkan pada putusan yang berkeadilan, baik unsur yang bersifat yuridis melalui peraturan perundang-undangan atau faktor non yuridis. Putusan Hakim Tipikor Surabaya tingkat pertama yang memberikan vonis lebih rendah dari dakwaan yang dituntutkan oleh JPU merupakan hasil pertimbangan hakim terhadap seluruh unsur yang ada pada persidangan. Majelis hakim juga menyebutkan di dalam pertimbangannya bahwa karena sikap dari terdakwa dan bersikap baik selama persidangan menjadikan terdakwa mendapatkan sebuah vonis yang lebih ringan dari pada tuntutan JPU. Selain itu, kemungkinan hakim memandang bahwa vonis yang diberikan juga ditujukan untuk memberikan rehabilitasi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Surabaya juga menambahkan sebagai berikut:

“Kalau untuk masalah perbedaan putusan seperti pada kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan. Memang setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu kasus mas. Kalau secara teori hakim kan memang memiliki independensi baik itu tidak dipengaruhi oleh pihak lain atau putusan tersebut tidak selalu harus mengikuti putusan hakim lainnya. Jadi hakim dapat

---

<sup>112</sup> Ibu Emma Ellyani, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

memutuskan secara mandiri atas bukti dan fakta yang ada di persidangan. Dan memang kalau kita lihat kan banyak juga perbedaan putusan antara hakim satu dengan lainnya, baik itu sesama di tingkat pertama atau antara hakim tingkat pertama dan kedua. Kalau mau dirincikan beberapa hal yang bisa memicu timbulnya perbedaan itu ada beberapa mas mulai dari sistem hukum yang berlaku, interpretasi terhadap undang-undang yang dilakukan oleh hakim, atau konsep aliran yang membentuk pemikiran hakim mas. Jadi hakim pun punya karakteristik aliran hukum yang melekat pada pribadinya mas. dan putusan tersebut tetap sah kok mas, karena kan kalau di peraturan kita sifat dari putusan adalah sakral dan harus dihormati, meskipun itu kalau dipandang dari sisi subjektif merugikan. Nah kalau perbedaan yang ada itu kan karena di tingkat pertama ada pidana tambahan, di tingkat banding tidak ada. Kalau kita mau lihat konsep pidanaan mas, kan pidana tambahan itu sifatnya opsional atau boleh digunakan atau enggak sesuai dengan keinginan hakim. Ya meskipun kalau misal ini dihapuskan di tingkat banding, pendapat saya memang kurang tepat, apalagi ini kan menyakut kerugian negara”<sup>113</sup>.

Disparitas putusan yang ada pada kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan disebabkan beberapa hal yaitu seperti sistem hukum yang berlaku, interpretasi terhadap undang-undang yang dilakukan oleh hakim, atau konsep aliran yang membentuk pemikiran hakim. Perbedaan ini menjadi wajar secara yuridis, karena sistem hukum Indonesia sendiri tidak menganut prinsip yang ada pada negara *common law* yang berpatokan pada putusan hakim sebelumnya. Prinsip independensi hakim juga menjadikan hakim memiliki power untuk melakukan sebuah telaah terhadap kasus tertentu, sehingga konstruksinya pun akan jelas berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini tidak akan menjadi suatu hal yang diperdebatkan, apabila putusannya telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

---

<sup>113</sup> Ibu Emma Ellyani, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

Putusan hukum yang menghasilkan vonis terhadap kasus korupsi dari mantan Wakil Bupati Pasuruan secara komprehensif telah mematuhi segala asas, prinsip dan norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim sendiri telah didasarkan pada fakta yuridis dan non yuridis, sehingga konstruksi putusan tersebut tercapai. Meskipun sampai hari ini belum terdapat keputusan yang *incraht* karena adanya upaya hukum yang dilakukan, secara keseluruhan terutama disparitas yang ada pada putusan tingkat pertama dan banding tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat bahwa keduanya masih tetap mempertahankan pengenaan pidana pokok terhadap terdakwa mantan Bupati Pasuruan. Perbedaan putusan tersebut muncul di dalam pengenaan pidana tambahan terhadap pelaku berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Penggunaan pidana tambahan sendiri secara yuridis yang diatur adalah dapat menjadi suatu pilihan bagi hakim, sehingga karena sifatnya yang opsional, maka hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pidana tambahannya atau tidak.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018**

Penegakan hukum secara umum dipahami sebagai suatu tindakan menggunakan sarana hukum tertentu untuk menegakkan sanksi hukum untuk menjamin terstrukturanya ketentuan-ketentuan tertentu, sedangkan Sadjipto Raharjo berpendapat, penegakan hukum ialah proses dalam

mewujudkan keinginan hukum (yakni gagasan-gagasan badan legislatif yang terdapat dalam peraturan hukum) dapat menjadi kenyataan.<sup>114</sup>

Elemen mendasar penegakan hukum, dari sudut pandang konseptual, adalah proses penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam undang-undang serta sikap tindakan yang terdefinisi dengan baik serta diwujudkan sebagai langkah terakhir dalam proses penerjemahan nilai yang mengarah untuk menciptakan, menjaga juga memelihara kedamaian pergaulan hidup.<sup>115</sup>

Penerapan hukum positif dalam praktek sebagaimana mestinya ditaati dikenal dengan penegakan hukum konkrit. Dengan demikian, untuk memberikan keadilan dalam suatu perkara, maka hukum harus diputus secara konkrit dengan tetap menjunjung tinggi dan menjamin hukum materil ditaati melalui penggunaan prosedur hukum formal.<sup>116</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya yaitu perwujudan asas atau peraturan yang berisi tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum yakni tanggung jawab semua orang, tidak hanya tanggung jawab penegak hukum yang diakui secara formal. Di sisi lain, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap hukum publik.

Penegakan hukum sebagai instrumen dalam memperjuangkan terciptanya sebuah keadilan ditujukan terhadap setiap tindakan yang melanggar norma yuridis. Dalam konteks sistem hukum negara Indonesia, penegakan hukum diartikan sebagai proses pemidanaan seseorang atas

---

<sup>114</sup> Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 24.

<sup>115</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1.

<sup>116</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, 32.



tindakan yang terbukti secara sah dan benar bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum yang diakui sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah negara.

Proses penegakan hukum sendiri memiliki beberapa tahapan yang secara umum diatur berdasarkan hukum formil pada masing-masing negara. Konsep penegakan hukum di dalam sistem hukum Indonesia berpatokan pada hukum acara yang berlaku pada setiap koridor kasus tertentu. Di dalam hukum pidana, KUHAP merupakan acuan dalam proses penegakan hukum pidana. Selain itu, masih terdapat beberapa ketentuan hukum acara lain yang dijadikan pedoman dalam menangani proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti contoh kasus tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai tindak pidana khusus.

Tahapan umum pada proses penegakan hukum terbagi setidaknya ke dalam lima tahapan yaitu:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Penyidikan
- 3) Penuntutan;
- 4) Persidangan;
- 5) Eksekusi.

Lima tahapan di atas secara konseptual memiliki lembaga masing-masing sebagai *leading sector* dalam menangani setiap tahapan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan penyelidikan dan penyidikan sendiri merupakan wewenang yang diberikan kepada lembaga Kepolisian, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 1 dan 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, sementara penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan proses penyidikan.<sup>117</sup> Pada penuntutan dan eksekusi dalam tahapan penegakan hukum, lembaga yang berwenang melakukan proses penuntutan dan eksekusi adalah pihak Kejaksaan, sementara untuk persidangan, lembaga yang berwenang adalah Pengadilan.

Proses penegakan hukum secara umum ini mendapatkan pengecualian terhadap beberapa kasus tertentu yang memiliki sifat khusus seperti halnya tindak pidana korupsi. Seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018. Pada kasus ini, proses penegakan hukum tidak dilakukan seperti pada umumnya karena terdapat perbedaan penegakan hukum pada umumnya karena lembaga yang menangani perkara ini adalah Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan. Temuan penelitian pada penelitian ini berkaitan dengan proses penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi yang

---

<sup>117</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 1 dan 4.

dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Pertama, Tahapan penyelidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Kabupaten Pasuruan karena mendapatkan sebuah laporan dari pihak yang dirahasiakan identitasnya, sehingga divisi intel Kejaksaan yang memiliki fungsionalisasi sebagai pencari fakta menemukan sebuah unsur tindakan yang mengarah pada praktik korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan beserta dengan tersangka lainnya. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan jika dikomparasikan dengan KUHAP memang memiliki perbedaan pengaturan. Di dalam KUHAP penyelidikan merupakan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian. Akan tetapi, jika dilihat di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan dalam hal ini dapat bertindak untuk melakukan penyelidikan atas sebuah temuan atau laporan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini asas kekhususan menjadi berlaku, sehingga UU Tindak Pidana Korupsi dapat dijadikan sebagai landasan oleh Kejaksaan untuk melakukan sebuah penyelidikan.

Kedua, Tahapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan sebagai tersangka juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Dalam hal ini, Kejaksaan tidak menyalahi aturan yang berlaku, karena secara konseptual, Kejaksaan juga diberikan mandat atau wewenang untuk dapat melakukan tahapan penyidikan berdasarkan KUHAP. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP, frasa

pegawai negeri sipil yang ditunjuk berdasarkan undang-undang merujuk pada Kejaksaan yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Tipikor.

Ketiga yaitu tahapan penuntutan. Proses penuntutan sebagai bagian dari penegakan hukum memiliki urgensi yang sangat krusial. Pada umumnya, tahapan penuntutan sendiri memang sudah menjadi kewenangan Kejaksaan. Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki wewenang yang tidak perlu untuk diperdebatkan lagi, karena memang hakikat dari penuntutan sudah menjadi wewenang dari Kejaksaan. Penuntutan merupakan tahapan bagi jaksa untuk membuat sebuah dakwaan yang akan diajukan dalam sebuah persidangan. Kedudukan dakwaan dalam sebuah tuntutan menjadi sangat urgen dikarenakan dengan dakwaan yang sempurna, maka proses penegakan hukum yang ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang tersangka dapat dilakukan. Dakwaan yang sempurna didasarkan pada adanya bukti-bukti yang telah terinventaris secara sistematis. Dengan adanya barang bukti yang telah dimiliki, maka upaya penuntutan akan lebih mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, kedudukan penuntutan sendiri tidak dapat dilepaskan dari upaya penyidikan yang dilakukan. Penyidikan sebagai proses mengumpulkan bukti, akan menjadi landasan dalam proses penuntutan, sehingga jika penyidikan sendiri dilakukan secara tidak maksimal, maka hal ini akan mempengaruhi proses penuntutan itu sendiri. Proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan

oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan sendiri memiliki tuntutan yang relevan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkumpul dalam waktu penyidikan. Terutama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sendiri oleh pihak Kejaksaan, memberikan kemudahan jaksa untuk menyusun sebuah dakwaan karena telah mendapatkan gambaran utuh terkait perkara tersebut.

Keempat yaitu tahapan persidangan pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam tahapan ini, jaksa secara sistematis telah mengajukan dakwaan disertai dengan pembuktian yang mengarah pada konsistensi bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pada tahapan ini, hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa salah satunya adalah mantan Wakil Bupati Pasuruan dengan putusan yang secara sah dan benar bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kelima ialah tahapan eksekusi. Pada tahapan ini pihak Kejaksaan selaku lembaga yang berwenang dalam melakukan proses eksekusi tidak dapat melakukan eksekusi terlebih dahulu pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan. Hal ini dikarenakan adanya upaya hukum yang dilakukan para terdakwa berupa banding. Pada proses banding, hakim di tingkat banding menerima banding dari terdakwa, sehingga terdakwa bebas dari tuntutan yang

didakwakan oleh jaksa. Dalam hal ini kemudian JPU sendiri melakukan proses upaya hukum kasasi yang saat ini masih dijalankan persidangannya.

Kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi secara normatif telah relevan dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang melekat pada Kejaksaan dalam kebolehnya untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi secara teoritis menurut Badrut Tamam tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.<sup>118</sup> Artinya berdasarkan konsep tersebut, kewenangan Kejaksaan yang telah terlegitimasi oleh ketentuan perundang-undangan harus dikonsepsikan bahwa Kejaksaan memiliki kemampuan untuk melakukan kewenangan tersebut, kendati secara umum kewenangan penyidikan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian.

## **2. Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018**

### **a. Duduk Perkara**

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Republik Indonesia menerima Alokasi Dana Bergulir pada tanggal 1

---

<sup>118</sup> Badrut Tamam, “Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia”, *Annual Conference on Islam, Education, and Humanities-ACIEH* (2023): 109-124.



Januari 2003 yang sudah disetujui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan perihal Pengesahan Daftar Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktivitas serta Mutu Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2003 Nomor SP-DIP untuk alokasi ini adalah 012/XLIV/I/2003, tanggal 1 Januari 2003, dan mempunyai kode kegiatan 05.5.01.863224.44.01.01 mengenai Bantuan untuk Penguatan Dana Bergulir Pengembangan Sarana Usaha Peternakan Oleh Koperasi Peternak.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor: 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang menguraikan persyaratan serta kriteria koperasi penerima bantuan dana bergulir yang berkaitan dengan petunjuk teknis kegiatan mengemabngkan sarana usaha susu koperasi peternak Tahun Anggaran 2003, berikut

ini:

- 1) Berbadan hukum serta mempunyai usaha persusuan;
- 2) Mendapatkan dukungan, persetujuan, dan rekomendasi dari organisasi pendukung koperasi di provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Mempunyai bakat untuk melaksanakan pengembangan bisnis di industri susu;
- 4) Mampu memenuhi kriteria teknis untuk menggulirkan dana bantuan penguatan dana bergulir yang diterima;

- 5) Memiliki kemampuan untuk merencanakan, bekerja sama, dan menjalin kemitraan komersial dengan koperasi primer dan koperasi anak perusahaan lainnya yang bergerak di bidang peternakan sapi perah serta industri peternakan sapi perah.

Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 2 (dua) tahun sebelumnya merupakan salah satu dokumen yang wajib digunakan Koperasi Penerima Bantuan untuk menunjukkan persyaratan tersebut. Berdasarkan informasi Alokasi Dana Bergulir diterima oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan koperasi susu di Kabupaten Pasuruan juga Kabupaten Malang antara bulan Januari sampai dengan Juni 2003. Rapat berlangsung di Aula Rapat Kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Dadi Jaya Purwodadi, dan Pengurus KUTT (Koperasi Usaha Tani Ternak) Suka Makmur Grati (Koperasi Usaha Peternakan) yang diwakili Hj. Siti Rohmah serta terdakwa Riang Kulup Prayuda hadir.

- 1) Saksi Koesnan (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) serta saksi Hariyanto mewakili Pengurus Koperasi KPSP Setia Kawan.
- 2) Pengurus Koperasi KUD Dadi Jaya, dengan saksi Jubar Nusananta dan perwakilan Sarmadun (Alm),
- 3) Susanto dan Suhartanto selaku perwakilan Koperasi Sembada Puspo,

- 4) Pengurus Kop SAE Pujon atau Koperasi Ekonomi Sinau Andandani diwakili saksi Abdi Suwasono serta Suyanto,
- 5) Pengurus Koperasi DAU dengan menyertakan Dr. R. Rudy Priyanto Oetomo sebagai saksi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia membahas pembentukan Koperasi Sekunder guna mendapatkan bantuan Dana Bergulir dalam pertemuan tersebut. Setelah rapat koordinasi, para peserta memutuskan untuk mendirikan Sentra Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (PKIS Sekar Tanjung), sebuah koperasi sekunder yang terdiri dari 6 (enam) koperasi primer, antara lain

- 1) Lokasi Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan yaitu KPSP Setia Kawan
- 2) Lokasi Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yaitu KUTT Suka Makmur
- 3) Lokasi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yaitu KUD Dadi Jaya
- 4) Lokasi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yaitu KUD Sembada
- 5) Lokasi Kecamatan DAU Kabupaten Malang yaitu KUD Dau
- 6) Lokasi Kecamatan Pujon Malang yaitu Koperasi Sinau Andandani Ekonomi (Kop SAE Pujon).

Sebagai bagian dari kesepakatan pendirian PKIS Sekar Tanjung, yang merupakan koperasi sekunder, dan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian, maka PKIS Sekar Tanjung mendirikan kepengurusan dengan memilih:

- 1) Ketua Koperasi Koesnan sebagai Saksi
- 2) Sekretaris Riang Kulup Prayuda sebagai Terdakwa, dan
- 3) Sarmadun (Almarhum) sebagai Bendahara.

Selaku pengurus PKIS Sekar Tanjung, Saksi Koesnan, Terdakwa Riang Kulup Prayuda, serta Sarmadun (meninggal dunia) mempunyai tanggung jawab juga wewenang sebagai berikut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur mengenai Perkoperasian :

- 1) Mengelola Koperasi serta usahanya;
- 2) Menyampaikan rancangan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi beserta rancangan rencana kerja;
- 3) Menyiapkan pertemuan untuk anggota;
- 4) Menyerahkan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas tugas yang diselesaikan;
- 5) Memelihara sistem inventarisasi dan pembukuan keuangan yang terorganisir;
- 6) Menjaga daftar buku anggota serta pengurus;

- 7) Mewakili Koperasi di dalam serta di luar pengadilan;
- 8) Mengambil keputusan tentang penerimaan serta pemberhentian anggota baru sesuai dengan aturan anggaran dasar;
- 9) Bertindak serta berusaha mengatasnamakan kepentingan dan keuntungan Koperasi sesuai dengan amanatnya dan keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota.

Setelah ditetapkan sebagai Koperasi Sekunder, PKIS Sekar Tanjung wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir. Karena PKIS Sekar Tanjung belum melakukan kegiatan koperasi, maka PKIS Sekar Tanjung berupaya melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa koperasi badan usaha tersebut memenuhi persyaratan sebagai koperasi sekunder yang dapat mengawasi bantuan dana bergulir.

Akibatnya, saksi Koesnan, terdakwa Riang Kulup Prayuda, serta almarhum Sarmadun yang menjadi perwakilan pengurus koperasi memalsukan akta pendirian PKIS Sekar Tanjung dan memanipulasi data dengan cara:

- 1) Surat palsu yang dibuat yaitu absensi pada rapat pendirian PKIS Sekar Tanjung tertanggal 15 Desember 2000. Surat tersebut seolah-olah pada hari itu terbentuk Koperasi PKIS Sekar Tanjung dengan dokumen absensi yang tercantum, serta tanda tangan 6 (enam) koperasi primer, padahal pengurus 6 (enam) koperasi

primer tidak menghadiri Rapat tersebut yang dilakukan di kantor KPSP Setia Kawan Nongkojajar;

- 2) Menyusun laporan keuangan palsu tanggal 30 November 2000 mengenai modal awal PKIS Sekar Tanjung yang berasal dari anggota utamanya. Khusus tabungan pokok sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari setiap anggota Koperasi Primer, maka total simpanan pokok Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); selain itu, penghematan khusus Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari setiap Koperasi Primer, maka total simpanan khusus Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dalam upaya memberikan kesan bahwa PKIS Sekar Tanjung mempunyai dana awal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan koperasi, padahal setiap pengurus Koperasi Primer tidak pernah memberikan simpanan pokok serta simpanan wajib pada pengurus PKIS Sekar Tanjung sebesar itu..

- 3) Ir. Kardani (Alm) bekerja sama selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (sekarang Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur) dalam proses menerbitkan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan Nomor : 17/BH/KWK/.13/II/2001 pada Tanggal 08 Februari 2001. Hal tersebut yang menunjukkan PKIS Sekar Tanjung telah sah berdiri dari tahun 2001, melainkan yang terjadi dilapangan PKIS Sekar Tanjung terbentuk pada tahun 2003.



4) Menyusun laporan palsu Keuangan/Neraca Keuangan dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Tahun 2005, berikut Kegiatan Produksi dan Usaha. Berdasarkan laporan Akuntabilitas Manajemen, PKIS Sekar Tanjung memiliki simpanan pokok Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tabungan khusus Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), namun kenyataannya modal usaha organisasi hanya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), uang tersebut ialah bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2003.

Selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir, Koperasi Sekunder juga harus mendapat persetujuan, Pengurus PKIS Sekar Tanjung mengunjungi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh surat keputusan pengurus PKIS Sekar Tanjung Tahun 2003 yang dibuat pada tanggal 1 April 2003 dan telah diketahui serta ditandatangani Lembaga KASUBDIN yang bertindak dalam kapasitas Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Terkait hal ini telah dibuat 2 (dua) bulan ebelum Surat Nomor : 518/1186/103/2003 pada tanggal 20 Juni 2003 tentang pengajuan bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi dikirimkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur kepada Kementerian Koperasi, serta 3 (tiga) bulan sebelum disahkannya surat dengan Nomor :

95.1/Kep/MKUKM/VII/2003 pada tanggal 8 Juli 2003 mengenai penetapan Koperasi penerima serta pelaksana bantuan perkuatan berbentuk dana bergulir untuk mengembangkan sarana usaha persusuan oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003.

PKIS Sekar Tanjung tidak memenuhi syarat serta tidak layak menerima bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, demikian pernyataan yang disampaikan karena organisasi tersebut masih baru pada tahun 2003 serta belum menjalankan usaha koperasi. di tahun itu, Namun setelah menyadari hal tersebut, pengurus PKIS Sekar Tanjung berinisiatif memanfaatkan fakta bahwa mereka mempunyai 6 (enam) orang anggota Koperasi Primer untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan proposal permohonan bantuan dana bergulir kepada PKIS Sekar Tanjung. Hal ini dilakukan karena PKIS Sekar Tanjung mengetahui bahwa 6 (enam) orang anggota Koperasi Primer sudah memenuhi syarat untuk dapat menerima bantuan dana bergulir..

Pengurus PKIS Sekar Tanjung mengeluarkan perintah dan instruksi pada waktu yang tidak ditentukan, tepatnya pada bulan Agustus 2003. Setiap Pengurus Koperasi Primer, di bawah arahan Saksi Koesnan selaku Ketua, Terdakwa Riang Kulup Prayuda sebagai Sekretaris, serta Sarmadun (almarhum), dalam kapasitas Bendahara, diberi tugas dan wewenang yang harus diselesaikan oleh Koperasi Primer untuk mengajukan pinjaman dana bergulir guna memperkuat

pengembangan Sarana Usaha Peternakan. Dokumen yang sudah lengkap dikirim ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan atas perintah dari Pengurus PKIS Sekar Tanjung tersebut, selanjutnya setiap pengurus 6 (enam) Koperasi Primer membuat serta melengkapi dokumen berikut ini:

- 1) Dokumen Permohonan Dana Bergulir untuk memperkuat Modal Usaha Koperasi yang ditujukan kepada Dinas Koperasi.
- 2) NPWP Koperasi Primer.
- 3) Dokumen SIUP Koperasi Primer.
- 4) Foto Copy AD/ART Koperasi Primer.
- 5) Dokumen Susunan Pengurus Koperasi Primer.
- 6) Surat Pernyataan dari setiap Pengurus Koperasi Primer
- 7) Kwitansi penerimaan bantuan dana bergulir yang sudah ditandatangani Ketua serta Bendahara Koperasi Primer.

Setelah dibuat serta diselesaikan oleh 6 (enam) Koperasi Primer, pengurus PKIS Sekar Tanjung meneruskan berkas permohonan dana bergulir kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur yang bertindak sebagai Badan Pembinaan Koperasi Sekunder. Dari situ selanjutnya diteruskan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan permintaan tersebut, Dinas Koperasi Jatim mengusulkan agar 6 (enam) Koperasi Primer mendapat bantuan dana bergulir, dengan mengirim surat nomor : 518/1186/103/2003 Tanggal 20 Juni 2003 tentang Bantuan Perkuatan Dana Bergulir,

dengan melampirkan nama koperasi penerima bantuan pada surat yang dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2003.

Selanjutnya PKIS Sekar Tanjung diajukan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur agar menjadi Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir. Usulan ini disetujui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta, dan Tengku Ady Yushan, Kepala Proyek Bantuan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2003, menjalankan tugasnya antara lain melakukan investigasi, konfirmasi, dan mengevaluasi kelengkapan Tata Usaha permohonan bantuan dana bergulir. Setelah itu, Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta menyetujui usulan tersebut.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2003, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 95.1/Kep/M.KUKM/VII/2003, tanggal 8 Juli 2003 mengenai Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Penguatan Dana Bergulir untuk mengembangkan Sarana Usaha Peternakan oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003. SK tersebut pada dasarnya mengalokasikan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar)

bantuan dana bergulir kepada koperasi primer, dengan rincian berikut pada setiap koperasi yang diberikan.<sup>119</sup>

No	Nama Koperasi	Jumlah Bantuan	Keterangan
1.	KPSP Setia Kawan	Rp.3.750.000.000,-	3 Kelompok
2.	KUD Dadi Jaya	Rp.3.750.000.000,-	3 Kelompok
3.	KUD Sembada	Rp.3.750.000.000,-	3 Kelompok
4.	KUTT Suka Makmur	Rp.3.750.000.000,-	3 Kelompok
5.	Kop. SAE Pujon	Rp.5.000.000.000,-	3 Kelompok
6.	KUD DAU	Rp.5.000.000.000,-	3 Kelompok
<b>Total</b>		<b>Rp.25.000.000.000,-</b>	

Dana tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening setiap koperasi primer, yang wajib dimanfaatkan oleh koperasi peternak guna memajukan usaha Pabrik Susu Ultra High Temperature (UHT) di Jawa Timur sesuai dengan Juknis yang diterbitkan Kementerian RI.

Penyaluran dana bergulir dan pengelolaan dana bergulir telah diatur atas dasar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003, tanggal 4 Juni Tahun 2003 mengenai Petunjuk Teknis penguatan bantuan dana bergulir untuk pengembangan sarana usaha susu oleh Koperasi Peternak sebagai berikut ;<sup>120</sup>

- 1) Koperasi Primer membuka Rekening atas nama Koperasi untuk mewadahi bantuan perkuatan dana bergulir.

<sup>119</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, 18

<sup>120</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, 18

- 2) Koperasi Primer secara bersama-sama memilih Koperasi Sekunder (PKIS Sekar Tanjung) sebagai pelaksana serta pemanfaatan bantuan perkuatan dana bergulir.
- 3) Koperasi Primer berlandaskan kemufakatan bersama memberikan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Koperasi Sekunder yang di tunjuk.
- 4) Guna mendukung bantuan penguatan dana bergulir dari Koperasi Primer tertentu sebagai modal investasi untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perah, Koperasi Sekunder membentuk Rekening.
- 5) Koperasi Sekunder mendapat kuasa pengelolaan dan penggunaan bantuan penguatan dana bergulir dari Koperasi Primer untuk mendukung pertumbuhan usaha sapi perah.

Selepas penyetoran dana ke rekening setiap Koperasi Primer, Saksi Koesnan Ketua PKIS Sekar Tanjung mengadakan rapat penunjukan khusus dengan seluruh Ketua Koperasi Primer pada tanggal 8 Agustus 2003 di kantor KUD Dadi Jaya yang terletak di Jl. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Pengelolaan Dana Bergulir, dimana yang dihadiri Ketua KPSP Setia Kawan H.M. Moenawar, Ketua KUTT Suka Makmur Hj. Siti Rochmah Abidin; ketua KUD Dadi Jaya Sarmadun (almarhum); ketua Koperasi KUD Sembada Suhartanto; ketua Kop SAE Pujon Abdi Suwasono; ketua Koperasi DAU Dr. Hermaniadi; dan ketua Koperasi Sekunder PKIS



Sekar Tanjung Koesnan. Koperasi tersebut terletak di Jalan Raya Puntir, Desa Mortopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan..

Perjanjian kerja sama tersebut pada intinya menyatakan bahwa setiap Koperasi Primer akan memberikan kepada PKIS Sekar Tanjung dana bergulir yang diterimanya dari Kementerian Koperasi dan UKM guna digunakan serta dikelola untuk pengembangan usaha susu. PKIS Sekar Tanjung akan menggunakan dana tersebut untuk mendirikan Pabrik Industri *Ultra Dairy High Temperature* (UHT) berkapasitas 40 (empat puluh) ton per hari..

Bersama masing-masing pengurus Koperasi Primer, pengurus PKIS Sekar Tanjung telah menandatangani surat perjanjian kerjasama yang bernomor 09/VIII/PKIS/2003, 10/VIII/PKIS/2003, 11/VIII/PKIS/2003, 12/VIII/PKIS/2003, 13/VIII/PKIS/2003, serta 14/VIII/PKIS/2003. Selain itu, PKIS Sekar Tanjung wajib memutar pendapatan bersih yang diterimanya sesuai dengan Juknis, dan Koperasi Primer memberikan kewenangan kepada PKIS untuk memilih langsung mitra pembelian peralatan yang digunakan dalam industri susu tersebut.

Namun saat mengarahkan enam (enam) Koperasi Pratama sebagai anggotanya, pengurus PKIS Sekar Tanjung Koesnan saksi, Riang Kulup Prayuda terdakwa, serta Sarmadun (almarhum) sama sekali tidak mensosialisasikan atau memamerkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Nomor: 51.1/Kep/M/KUKM/VI/2003 mengenai Pedoman Teknis Penguatan Bantuan yaitu Dana Bergulir untuk Pengembangan Sarana Usaha Susu Oleh Koperasi Peternak. Dengan demikian 6 (enam) pengurus Koperasi Primer yang tergabung dalam PKIS Sekar Tanjung dalam menangani dana bergulir yang telah dialokasikan Kementerian Koperasi dan UKM belum memahami peran, tanggung jawab, bentuk, atau Prosedur. Karena pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak pernah memberitahukan kepada 6 (enam) Koperasi Primer mengenai kewajiban PKIS Sekar Tanjung untuk membagikan sisa laba (SHU) kepada Koperasi Primer, serta pengurus PKIS Sekar Tanjung hanya berjanji kepada pengurus 6 (enam) Koperasi Primer. yang apabila PKIS Sekar Tanjung berhasil mengembangkan industrinya maka PKIS Sekar Tanjung akan membeli susu dari 6 (enam) Koperasi Primer dengan harga premium, Sehingga dalam mengelola dukungan dana bergulir, Koperasi Primer sama sekali tidak mengetahui kelayakannya menerima sebagian SHU dari PKIS Sekar Tanjung.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya surat perjanjian kerjasama serta petunjuk teknisnya diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 51.1/Kep./M/KUKM/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, 6 (enam) Koperasi Primer anggota Koperasi Sekunder PKIS Sekar Tanjung mentransfer dana bergulir ke Rekening Giro PKIS Sekar Tanjung melalui pengurusnya.

Pada tanggal 22 Oktober 2003, Menyusul dana bergulir Rp. 25.000.000.000,00- (dua puluh lima miliar rupiah) yang masuk ke rekening giro PKIS Sekar Tanjung, PKIS Sekar Tanjung memilih CV. Nurwy Steel Engineering selaku supplier barang pengadaan peralatan pabrik susu UHT di PKIS Sekar Tanjung. Penunjukan ini dilaksanakan dengan cara perjanjian kerjasama antar pengurus PKIS Sekar Tanjung yaitu Koesnan saksi, Riang Kulup Prayuda terdakwa, serta Sarmadun (almarhum), dengan saksi Wibisono Nyoto bertindak sebagai direktur dan bertindak atas nama CV, Nurwy Steel Engineering, dalam perjanjiannya CV. Nurwy Steel Engineering diharuskan untuk melakukan pengadaan mesin pengolah susu *Ultra High Temperature* (UHT) sebagaimana ditentukan dalam pedoman teknis nomor: 51.1/Kep./M/KUKM/VI/2003 berikut ini ;<sup>121</sup>

- 1) *Ultra Milk Temperature Milk Processing* 1 (satu) paket
- 2) *Ultra High Temperature Milk Filler* 1 (satu) paket
- 3) *Extented Slef Filler For Pasreunised Milk* 1 (satu) paket
- 4) *Aseptic Buffer Tank and Automatic CIP*
- 5) *Chiled Water Equipment* 1(satu) paket
- 6) *Steam Boiler* 1 (satu) paket

Biaya perolehan mesin pengolah susu diperkirakan Rp. 25.000.000.000,00- (dua puluh lima miliar rupiah) atas dasar perjanjian kerjasama PKIS Sekar Tanjung dengan CV. Teknik Baja

---

<sup>121</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, 21

Nurwy. Masa pengadaan mesin pengolah susu UHT) atas dasar Surat Kerja (SPK) yang diawali sejak tanggal 24 Oktober 2003 dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 21 Maret 2005..

Saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV menandatangani perjanjian dengan H.R. Noerwyndho yang ketika itu jabatannya sebagai Ketua Asosiasi Koperasi Susu Indonesia dalam pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature di PKIS Sekar Tanjung. Nurwy Steel Engineering secara bertahap menyampaikan surat permohonan pencairan dana ke PKIS Sekar Tanjung, dan meminta agar dana proyek pengadaan tersebut ditransfer ke Rekening 012.489.001 oleh pengurus PKIS Sekar Tanjung. Namun akun tersebut bukan milik Wibisono Nyoto selaku direktur CV; Sebaliknya, Nurwy Steel Engineering didaftarkan atas nama H.R. Noerwyndho yang ketika itu jabatannya sebagai Ketua Umum Persatuan Koperasi Susu Indonesia Pusat, jabatan yang dijabat oleh H.R. Noerwyndho sebagai Ketua Umum Persatuan Koperasi Susu Indonesia pada tahun 2003.

Sesudah uang masuk ke rekening H.R., saksi Wibisono Nyoto dan H.R. Noerwyndho membagi pekerjaan untuk memperoleh mesin pengolah susu *Ultra High Temperature* (UHT). Secara khusus, saksi Wibisono Nyoto menangani bagian-bagian perakitan mesin yang dapat diselesaikan dengan tangan menggunakan peralatan dasar, sedangkan H.R. Noerwyndho menandatangani perjanjian jual beli dengan PT.

TETRA PAK INDONESIA akan mengimpor sejumlah mesin susu *Ultra High Temperature* (UHT).

Karena H.R. Noerwyndho bukan direktur, karyawan, atau pengurus PKIS Sekar Tanjung pada tahun 2003, ia menandatangani kontrak ini atas nama organisasi tersebut tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, ia menjabat sebagai Jendral Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Sesuai Perjanjian Kerjasama PKIS Sekar Tanjung dan CV. Nurwy Steel Engineering untuk pembelian mesin pengolah susu UHT, baik CV. Nurwy Steel Engineering bahkan nama H.R. Noerwyndho tidak menjadi bagian dalam penyedia barang.

Dari laporan Kajian Teknis Tim Pakar ITS (Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya), saksi Wibisono Nyoto serta H.R. Noerwyndho yang bekerjasama membeli mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) untuk PKIS Sekar Tanjung, mengeluarkan biaya nyata sebesar Rp . 10.857.000.000,- + Rp. 3.516.606.535,- = Rp. 14.373.606.535,- (empat belas miliar tiga ratus tujuh tiga juta enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga, anggaran bantuan dana bergulir Kementerian Koperasi adalah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan beban pengeluaran sebenarnya untuk pembelian barang di PKIS Sekar Tanjung yang berjumlah Rp. 14.373.606.535,- (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Sisanya Rp. 10.626.393.465 (sepuluh miliar enam ratus

dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), menyisakan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>122</sup>

Selain itu, saksi Wibisono Nyoto atau saksi H.R. Noerwyndho tidak membuat surat atau laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebenarnya pada saat pembelian mesin pengolah susu untuk PKIS Sekar Tanjung. Akibatnya, tidak ada saksi yang bisa mempertanggungjawabkan pembelian yang dilakukan, padahal dia sudah mengetahui dan mengetahui dana berjumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu keuangan negara yang pengelolaannya wajib dilaksanakan secara tertib, sesuai peraturan Undang-undang, transparan, berdaya guna, ekonomis, efektif, serta bertanggung jawab (akuntabel) dengan mengedepankan rasa kepatutan dan keadilan.

Menyusul selesainya proses pengadaan mesin susu UHT, PKIS Sekar Tanjung mulai memproduksi susu UHT sebagai industri pada tahun 2005. Perusahaan juga mulai bekerja sama dengan sejumlah perusahaan susu di Kabupaten Pasuruan serta beberapa wilayah Jawa Timur dalam rangka pembuatannya. uang dari sisa hasil usaha (SHU). Berikut ketentuan tentang tunjangan dana bergulir bagi pengelola dana bergulir berlandaskan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM

---

<sup>122</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, 29



Republik Indonesia Nomor: 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003, tanggal 4 Juni 2003.;<sup>123</sup>

- 1) Selain melakukan monitoring dan evaluasi, koperasi sekunder wajib menyalurkan sebagian pendapatannya dari dana penyertaan koperasi primer kepada koperasi primer lainnya dalam bentuk dana penyertaan baru.
- 2) Berikut ini besarnya dana yang wajib dilainkan dari laba bersih yang didapatkan dari operasional pabrik ;
  - a) Untuk dana bergulir 50%
  - b) Untuk biaya Monitoring dan Evaluasi 5%
  - c) Untuk Operasional Koperasi Sekunder 30%
  - d) Untuk Operasional Koperasi Primer 15%
- 3) Koperasi sekunder wajib membentuk rekening khusus untuk menyimpan dan menampung tunjangan dana bergulir di samping biaya pemantauan serta evaluasi, guna menampung uang yang harus disisihkan dari laba bersih.
- 4) Enam (enam) bulan setelah mesin manajemen beroperasi, pembayaran keuntungan dilaksanakan serta sebagian keuntungan disisihkan untuk tambahan perpanjangan biaya pemantauan dan evaluasi
- 5) Setelah Koperasi Sekunder mengajukan RAB, mendapat pengakuan dari Badan Pembina Koperasi Provinsi setempat, dan

<sup>123</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, 30

memperoleh persetujuan Menteri Negara Koperasi dan UKM, maka hasil penyesihan dana bergulir serta belanja pemantauan serta evaluasi dapat digunakan.

Kementerian Koperasi dan UKM bertindak melalui Asisten Deputi Bidang Perikanan serta Peternakan mengirim surat kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur selaku Pembina Koperasi pada tanggal 5 Oktober 2020 yang selanjutnya surat tersebut diteruskan ke PKIS Sekar Tanjung, untuk meminta hasil pemantauan serta evaluasi mengenai laporan perkembangan pengelolaan bantuan penguatan dana bergulir, sebab Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur ialah Koperasi binaan PKIS Sekar Tanjung sebagai penerima bantuan dana bergulir tidak pernah menyusun laporan atau melaporkan perkembangan usaha pada Satker pemberi bantuan yaitu Kementerian Koperasi dan UKM.

Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur sekaligus Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM menerima surat dari pengurus PKIS Sekar Tanjung saksi Koesnan dan terdakwa Riang Kulup Prayuda tertanggal 9 November 2007. Terlampir pada surat tersebut adalah formulir laporan perkembangan pengelolaan bantuan keuangan bergulir dengan maksud pengembangan usaha sapi perah periode Januari 2007 sampai dengan Oktober 2007 yang menyatakan jumlah uang yang disalurkan oleh PKIS Sekar Tanjung sesuai Pedoman sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau pengurus tidak pernah menyetorkan dana ke dalam rekening khusus penampungan.

Selain itu, PKIS Sekar Tanjung juga kehilangan stabilitas keuangan akibat tidak memenuhi kewajiban pengembalian atau penyeteroran pokok dana bergulir yaitu Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Sebab, PKIS Sekar Tanjung dinyatakan pailit sebagai badan usaha pada tahun 2017 berlandaskan putusan niaga di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 14 Juni 2017 yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak menyampaikan laporan pengelolaan keuangan secara besar-besaran. Sebaliknya, mereka menggunakan barang-barang yang diperoleh melalui pengadaan dana bergulir sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman (kredit) dari sejumlah perbankan milik negara dan badan layanan umum yang tergabung dalam lembaga pemerintah.<sup>124</sup>

Pada tahun 2006 PKIS Pengurus PKIS Sekar Tanjung mengajukan kredit serta kredit Investasi kepada Bank BNI Syariah Malang sebagai jaminan adalah mesin-mesin pengolah susu Rp.13.500.000.000.- (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah)

1) Pada tahun 2010 hingga tahun 2012, Bank BRI Cabang Malang mendapatkan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BNI Syariah Malang yang ditangani oleh Pengurus PKIS Sekar

---

<sup>124</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, 37

Tanjung. Jumlah keseluruhan yang ditransfer kurang lebih Rp 31.500.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 2) Peralatan pengolahan susu yang dijadikan jaminan pada saat Pengurus PKIS Sekar Tanjung mengajukan kembali Take Over Capital Credit serta Investment Credit dari Bank BRI cabang Malang kepada Bank Mandiri KCP Malang pada tahun 2014.
- 3) Untuk memperoleh dana bantuan tersebut, Pengurus PKIS Sekar Tanjung memperoleh kembali Pembiayaan Kredit pada tahun 2012 dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), sebuah organisasi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, peralatan pengolahan susu juga diproduksi oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung melalui pengadaan uang tunai sebagai jaminan atau agunan.

Setelah mendapat dukungan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perbankan dan Badan Layanan Umum di bawah Lembaga Pemerintahan, pengurus PKIS Sekar Tanjung memiliki banyak utang kepada Negara, yang sebagian belum terbayar. Pengurus PKIS Sekar Tanjung yang terpaksa membayarnya karena pailit akibat putusan Pengadilan Niaga. Akibatnya, negara mengalami kerugian di sektor perbankan dan pembiayaan lembaga-lembaga publik di bawah Kementerian (LPDB), selain pengelolaan bantuan dana bergulir tahun 2003.

Dalam pengelolaan keuangan dana bergulir, *kepengurusan PKIS Sekar Tanjung melanggar hukum serta tidak menaati peraturan Undang-undang, seperti Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2003 yang memuat pedoman teknis penguatan dukungan dana bergulir untuk pengembangan sarana usaha susu oleh Koperasi Peternak.* Koesnan, Saksi Riang Kulup Prayuda terdakwa dan almarhum Sarmadun selaku pengurus PKIS Sekar Tanjung melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Anggaran Dasar Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Negara Nomor: 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 yang menetapkan pedoman teknis untuk memperkuat dukungan dana sebagai berikut bergulir bagi pengembangan sarana usaha susu oleh koperasi peternak ialah;

- 1) Pengurus PKIS Sekar Tanjung gagal menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM terkait rencana pengelolaan dan penggunaan bantuan dana bergulir
- 2) Selain biaya monitoring dan evaluasi yang telah dikuantifikasi, yakni 50% dana bergulir untuk operasional koperasi, pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak membagi keuntungan dari dana penyertaan koperasi primer (dana bergulir) atau menyisihkan sebagian dari keuntungan tersebut. disalurkan kepada koperasi primer lainnya dalam bentuk dana penyertaan baru. Sekunder,

Operasional Koperasi Primer (30%), Monitoring Biaya (15%), dan Evaluasi (5%).

- 3) Guna menampung dan menghemat tunjangan dana bergulir serta belanja monitoring juga evaluasi, pengurus PKIS Sekar Tanjung memilih untuk tidak membuka rekening khusus.
- 4) Manajemen PKIS Sekar Tanjung menahan keuntungan dan menyisihkan sebagian untuk perpanjangan biaya pemantauan dan penilaian di masa depan.
- 5) Organisasi pendukung koperasi dan UKM tingkat provinsi ini mengetahui bahwa pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak pernah membuat serta menyerahkan RAB untuk penggunaan uang yang diperoleh dari keuntungannya.

Berdasarkan pasal 26 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang mengatur mengenai pengolahan harta benda, bantuan dana bergulir yaitu investasi jangka panjang yang bersifat non-permanen berupa modal kerja dan hasil (mesin) pengolahan Susu UHT yang diperoleh dari belanja dana bergulir. PKIS Sekar Tanjung mengetahui bahwa mesin pengolah susu yang ada di pabrik tersebut merupakan barang investasi yang disediakan Negara/Pemerintah yang sebenarnya dijadikan Agunan atau Penjaminan Kredit. Namun selama masa operasionalnya, mitra kerja sama dilarang menggadaikan atau menggadaikan barang yang dimiliki negara/daerah sebab akan bertolak



belakang dengan tujuan penyaluran dana tersebut apabila modal kerja yang dibelikan peralatan serta mesin tersebut dijamin.

Sebagaimana dilansir dalam laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-467/PW13/5/2021 tanggal 21 Juli 2021 mengenai Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana, perhitungan tersebut berdasarkan temuan audit dilakukan oleh auditor ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mewakili Provinsi Jawa Timur (BPKP). Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana bergulir sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua dua puluh lima miliar rupiah) yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk keperluan pengembangan sarana usaha susu di Balai PKIS Sekar Tanjung, untuk Tahun Anggaran 2003. Namun dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 51.1/Kep/M.KUKM/2003 tanggal 4 Juni 2003, maka Rp. 10.626.393.465,- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan nilai selisih dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Bergulir dianggap Kerugian Total.

Atas perbuatan sengaja yang menguntungkan diri sendiri dari Koesnan saksi, Ketua PKIS Sekar Tanjung, Riang Kulup Prayuda terdakwa, Sekretaris PKIS Sekar Tanjung, serta Sarmadun yang telah meninggal dunia, maka Negara mengalami kerugian finansial sebesar

Rp25.000.000.000,-. (dua puluh lima miliar rupiah). Terdakwa diancam pidana dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; pidana. Pasal 2 ayat (1) PASAL 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.<sup>125</sup>

Dari uraian kasus di atas maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan bahwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair, terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKSANAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
- 2) Pelaku dipidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan pidana penjara dua (dua) bulan sebagai pengganti denda apabila tidak dibayar;
- 3) Terdakwa dihukum membayar Rp. 3.833.333.333,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai kompensasi kerugian keuangan negara. Apabila terdakwa lalai melakukan pembayaran tersebut dalam batas waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum dapat menyita

---

<sup>125</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, 112

hartanya serta menjualnya melalui pelelangan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Apabila terdakwa tidak memiliki cukup harta untuk menutupi biaya penggantian, maka akan diganti dengan hukuman penjara satu tahun 6 (enam) bulan.;

- 4) Memastikan bahwa hukuman penuh bagi terdakwa akan dikurangi dengan waktu yang mereka habiskan dalam penangkapan dan penahanan;
- 5) Mengarahkan agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Negara.;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa : terlampir
- 7) Meminta terdakwa membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk biaya perkara.

**b. Analisis Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan**

**Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018**

Sanksi pidana yang dibahas di sini ialah sanksi yang bisa diterapkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diuraikan oleh penyusunnya sebagai berikut:

Mengacu pada KUHP, yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan bagi semua peraturan pidana lainnya. Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka

yang melaksanakan tindak pidana korupsi. Hukuman ini dapat dibagi menjadi dua kategori: pidana pokok serta pidana tambahan, berikut pidana pokok ;

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan,
- 4) Pidana denda,
- 5) Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

Terdapat beberapa Pidana tambahan diantaranya ialah:

- 1) Dicabutnya hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang-barang tertentu,
- 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>126</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sesuai ketentuan UU PTPK, segala bentuk sanksi yang ada dalam pasal 10 KUHP dapat diterapkan kepada mereka yang melaksanakan tindak pidana korupsi, serta dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 18 peraturan UU PTPK. Oleh karena itu, terdapat dua jenis hukuman yang dapat diterapkan terhadap orang yang melaksanakan tindak pidana termasuk korupsi, yaitu:

---

<sup>126</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 3.

- 1) Pidana mati yang tertuang dalam pasal 2 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi pada keuangan negara.
- 2) Pidana Penjara, Rumusan pengaturan penjara dalam UU PTPK di atur dari Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 A,12B,13, 21,22,23, serta pasal 24.
- 3) Denda

Pidana Tambahan, sebagaimana dimaksud pasal 10 KUHP ditambah pasal 18 UU PTPK terhadap perbuatan melawan hukum korupsi korporasi yang dilaksanakan oleh atau atas nama mereka. Sanksi pokok yang dapat dikenakan ialah denda paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah semula. Pengenaan hukum yang dimaksud mengikuti tata cara yang tertuang dalam Pasal 20 Ayat (1) hingga dengan (5) UU 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>127</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan Undang-Undang, berlaku terhadap tindak pidana dalam perkara ini karena majelis hakim mengungkapkan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu tindak pidana korupsi. Ancaman pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain pidana penjara paling cepat

<sup>127</sup> Kharisma L Kuku. dan Apriani Karlina. *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*. (Mataram: University Press, Mataram, 2020 ), 52-55

satu tahun serta paling lama lima tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta paling banyak Rp250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>128</sup>

Majelis hakim dalam kasus ini menemukan saksi Koesnan, Ketua PKIS Sekar Tanjung, Riang Kulup Prayuda terdakwa, Sekretaris PKIS Sekar Tanjung, serta Sarmadun yang meninggal dunia, dengan sengaja merugikan keuangan negara Rp25.000.000.000. - (dua puluh lima miliar rupiah). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bahwa perilaku terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Undang-undang.

Dilihat melalui konstruksi kasusnya maka terdakwa telah terbukti melaksanakan Tindak Pidana Korupsi karena unsur-unsur di dalamnya selaras dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan sehingga pasal yang dikenakan oleh hakim kepada terdakwa telah selaras dengan aturan hukum.

Peneliti dalam hal ini akan menjabarkan beberapa temuan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>128</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- 1) Putusan hukum hakim yang menentukan vonis terhadap terdakwa mantan Wakil Bupati Pasuruan secara keseluruhan telah didasarkan pada pertimbangan hukum baik secara yuridis atau non-yuridis. Vonis pada tingkat pertama memberikan gambaran bahwa hakim tingkat pertama berkeyakinan terdakwa telah secara terbukti sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dikenakan vonis berupa pidana pokok yaitu penjara dan denda serta pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsinya. Akan tetapi, vonis pada tingkat pertama dilakukan karena terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Secara teoritis, hal demikian memang dibenarkan, karena upaya hukum merupakan prosedur yang memiliki legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari adanya upaya hukum adalah putusan pada tingkat pertama mejadi tidak memiliki daya eksekutorial karean tidak memiliki sifat *incraht*, sehingga dalam hal ini untuk melakukan proses eksekusi harus menunggu putusan bersifat *incraht* atau tidak adanya upaya hukum lagi yang dilakukan baik oleh terdakwa atau JPU.<sup>129</sup>
- 2) Hakim tingkat pertama dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati dan komplotannya telah memiliki konklusi berupa putusan yang memvonis seluruh

---

<sup>129</sup> Moh. Abd. Rauf, "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syari'ah*), (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 81.

terdakwa berdasarkan aturan yang berlaku, meskipun dalam hal ini putusan tersebut lebih rendah pidananya dibandingkan dengan tuntutan yang didakwakan oleh JPU. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai aspek baik yuridis atau non yuridis. Dari segi yuridis, vonis yang lebih rendah dibandingkan tuntutan dapat dipengaruhi oleh adanya sikap dari terdakwa yang telah kooperatif dan berperilaku baik selama masa persidangan, sehingga hakim memberikan vonis yang lebih ringan. Sementara secara non-yuridis, rendahnya vonis yang diberikan dapat menggambarkan tujuan hakim untuk memberikan vonis yang berorientasi pada prinsip rehabilitasi kepada terdakwa, karena dipandang bahwa terdakwa mampu untuk belajar lebih baik dan terhindar dari tindak pidana tersebut. Hasil vonis di tingkat pertama kemudian dibatalkan berdasarkan vonis yang dikeluarkan oleh hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa terdakwa tidak lagi dibebankan uang ganti rugi atas kerugian yang disebutkan di dalam putusan tingkat pertama. Peneliti dalam hal ini memandang bahwa hakim tingkat kedua tidak menerapkan prinsip dari kemanfaatan hukum adanya Undang-undang Tipikor yang dibuat. Jika dilihat berdasarkan tujuan dibentuknya UU Tipikor, pengembalian uang hasil korupsi merupakan fokus utama yang diterapkan dalam tindak pidana yang demikian. Oleh karena itu UU Tipikor sendiri memberikan pengenaan pidana tambahan terhadap terdakwa tindak

pidana korupsi. Meskipun secara normatif, pidana tambahan merupakan suatu pilihan yang dapat diterapkan atau tidak, akan tetapi pengenaan pidana tambahan terhadap perilaku korupsi akan memberikan efek jera terhadap terdakwa. Bahkan jika dilihat di dalam beberapa putusan, preseden untuk memberikan pidana tambahan lebih banyak digunakan oleh hakim.

- 3) Disparitas putusan yang ada pada kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan disebabkan beberapa hal yaitu seperti sistem hukum yang berlaku, interpretasi terhadap undang-undang yang dilakukan oleh hakim, atau konsep aliran yang membentuk pemikiran hakim. Perbedaan ini menjadi wajar secara yuridis, karena sistem hukum Indonesia sendiri tidak menganut prinsip yang ada pada negara *common law* yang berpatokan pada putusan hakim sebelumnya. Prinsip independensi hakim juga menjadikan hakim memiliki power untuk melakukan sebuah telaah terhadap kasus tertentu, sehingga konstruksinya pun akan jelas berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini tidak akan menjadi suatu hal yang diperdebatkan, apabila putusannya telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan tiga temuan di atas, peneliti berpandangan bahwa disparitas pada putusan terkait kasus korupsi mantan wakil bupati pasuruan berupa adanya penghapusan pidana tambahan terhadap terdakwa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya

secara normatif menyalahi idealisme pembentukan UU Tipikor itu sendiri. Karena secara jelas bahwa hakim dalam pertimbangannya telah memberikan gambaran terkait perbuatan dari korupsi tersebut berimplikasi pada timbulnya kerugian keuangan negara. Implikasi ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor untuk tetap membebaskan uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa.

### **3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Penegakan dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan.**

Hukum Islam dalam memberikan pengaturan terhadap kasus korupsi secara syar'i memang tidak rigid, akan tetapi jika dilihat berdasarkan konsep jarmah yang ada di dalam hukum Islam, praktik korupsi merupakan pidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan *ta'zir*. Senada dengan hal demikian, korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil Bupati Pasuruan merupakan tindakan yang secara syariat dapat dikenakan jarmah *ta'zir* sesuai dengan ketentuan *ta'zir* yang telah dibuat oleh seorang amir.

Temuan penelitian terhadap proses penegakan hukum dan putusan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi telah didasarkan pada penerapan asas yang ada pada penegakan hukum

Islam. Adapun tiga asas yang diterapkan di dalam proses penegakan hukum Islam di dalam kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan yaitu:

a) Asas Legalitas

Proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi mantan wakil bupati Pasuruan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan lima tahapan yang telah dijalankan oleh pihak Kejaksaan Kabupaten Bangil, perkara ini secara keseluruhan melalui rangkaian prosedur yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika dikaji berdasarkan prinsip yang ada di dalam hukum Islam, asas legalitas merupakan landasan yang harus diterapkan agar proses penegakan hukum tidak didasarkan pada landasan yang kabur, sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Di dalam hukum Islam pemberian had atau ta'zir harus didasarkan pada dalil hukum yang pasti, sehingga had dan ta'zir tidak dapat secara sembarangan diberikan, begitu juga di dalam proses penegakan hukum, Islam sudah mengatur hal demikian secara komprehensif, sehingga setiap orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum harus mengikuti prosedur atau aturan yang telah diberlakukan.<sup>130</sup>

b) Asas Praduga Tak Bersalah

Proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Hal ini

---

<sup>130</sup> Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 11-17.

dapat dilihat berdasarkan temuan bahwa mantan Wakil Bupati diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan alibinya bahwa dirinya merupakan orang yang tidak bersalah, sehingga pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang memproses kasus ini dan pengadilan melindungi secara keseluruhan hak-hak terdakwa. Hal ini juga selaras dengan prinsip yang dianut oleh asas praduga tak bersalah di dalam hukum Islam yaitu bahwa asas ini diterapkan tidak hanya untuk mengakomodasi proses pembuktian, akan tetapi juga melindungi hak-hak yang ada pada diri seorang terdakwa. Karena hakikat dari seseorang melakukan tindak pidana, tidak dapat dinyatakan bersalah selama belum ada suatu keputusan hukum yang mengikat yang menyatakan bahwa dirinya bersalah.

c) Asas praduga berlaku surut

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangil secara konsekuen telah menerapkan asas demikian. Secara teoritis asas praduga berlaku surut tidak dapat digunakan, terutama dalam sistem hukum yang mengedepankan asas legalitas. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, terdapat pengecualian, sehingga asas ini dapat diberlakukan. Kejaksaan Negeri Bangil menerapkan asas ini dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan merupakan tindak pidana yang dikategorikan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Senada dengan hal demikian, penerapan asas praduga berlaku surut yang dilakukan dalam proses penegakan



hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangil juga dibenarkan di dalam hukum Islam, karena menurut Abd Qadr Al-Audah terdapat dua alasan dapat diberlakukannya asas praduga berliku surut yaitu perubahan terhadap hukuman terpidana lebih menguntungkan terpidana dan kejahatan yang membahayakan kemanan publik dan negara. Dua alasan ini telah secara jelas dapat menjadi satu alasan bagi Kejaksaan Negeri Bangil dalam menerapkan asas ini.

d) Asas tidak sahnya hukum karena ada keraguan

Penjatuhan hukuman pidana tidak dapat dilakukan atas dasar keraguan yang muncul. Dalam hal ini secara teoritis asas ini berlaku, sehingga memberikan implikasi terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim menjadi batal. Pihak Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor Surabaya dalam proses penegakan hukum yang dilakukan untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah didasarkan pada keyakinan untuk melakukan setiap proses penegakan hukum mulai dari tahapan penyelidikan sampai pembacaan amar putusan.

e) Asas Kesamaan di Depan Hukum

Penegakan hukum yang dijalankan dalam menangani perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan telah dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan hukum dari pihak terdakwa. Kejaksaan Bangil dalam hal ini tidak pernah memberikan satu intervensi terhadap terdakwa dalam proses hukum yang berjalan, sehingga setiap hak

hukum terdakwa diakomodir secara pasti. Hal ini dapat dilihat berdasarkan proses penegakan hukum yang berjalan, terdakwa diberikan kebebasan untuk mengajukan banding dan kasasi yang masih berjalan sampai saat ini. Temuan ini memberikan gambaran bahwa terdakwa telah diberikan kesamaan dalam proses hukum yang berjalan. Hal demikian memberikan acuan tentang penerapan asas kesamaan di depan hukum telah dilaksanakan oleh penegak hukum dalam perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan. Asas demikian di dalam hukum Islam juga diterapkan karena Islam sendiri memiliki nawacita berupa terjaganya sebuah masalah dan terakomodasinya hak-hak setiap orang.

- f) Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya

Proses penegakan hukum yang dijalankan untuk melakukan penegakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil bupati telah sejalan dengan asas tersebut karena dalam proses penegakan hukumnya, pihak Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor Surabaya telah secara benar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yaitu mantan Wakil Bupati Pasuruan dan komplotannya untuk mendapatkan jarimah ta'zir yang setimpal dengan perbuatannya.

Keenam asas di atas secara konsekuen telah memberikan gambaran bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan

oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah didasarkan pada asas-asas yang diberlakukan di dalam Hukum Islam.

Konsep penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan menurut hukum pidana Islam telah sejalan dengan pendapat dari An-Na'im yang menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan wewenang yang dimiliki oleh ulil amri, sehingga dalam proses penegakan hukum, ulil amri dapat membentuk suatu lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum dan ulil amri juga dapat membentuk suatu aturan tertentu untuk diterapkan dalam mengatur hal-hal tertentu yang belum diatur secara spesifik oleh hukum syar'i.<sup>131</sup> Konsep ini merupakan landasan yang menguatkan tindakan kejaksaan dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang secara kewenangan telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan kedua ialah peneliti melihat bahwa setiap pertimbangan hakim yang ada dalam putusan terkait perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, artinya hakim dalam hal ini telah memberikan elaborasi antara fakta hukum dan penerapan norma, sehingga majelis hakim memberikan suatu putusan yang sesuai dengan asas dan norma di dalam hukum Islam yaitu pengenaan ta'zir terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jarimah ta'zir yang dikenakan kepada mantan Wakil Bupati Pasuruan

---

<sup>131</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2016), 226.

berdasarkan amar putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim berupa ta'zir dalam bentuk hukuman penjara dan denda. Hal demikian selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Abd Al-Qadir Al-Audah yang membagi *ta'zir* ke dalam beberapa bentuk salah satunya adalah jarimah ta'zir yang dikenakan kepada mantan Wakil Bupati Pasuruan.

Pemberian *ta'zir* terhadap mantan Wakil Bupati Pasuruan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memiliki tujuan selain sebagai meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilanggarnya, hal ini juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari adanya kejahatan pidana luar biasa dalam bentuk korupsi. Hal ini senada dengan pendapat dari Abd Al-Qadir Al-Audah yang mengklasifikasikan beberapa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, salah satunya adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Sementara jika dilihat berdasarkan konsepsi *Maqashid Syari'ah*, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan untuk melindungi kepentingan umum yang berorientasi pada *hifdz al-mall* yang berbentuk harta kekayaan milik negara, yang seharusnya dapat menjadi satu harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Permasalahan disparitas pada putusan hakim terhadap perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan secara komprehensif dapat dilihat sebagai derivasi pendapat seperti halnya perbedaan yang terjadi pada ijtihad para ulama. Perbedaan yang terjadi antara amar putusan pada tingkat pertama dan banding memberikan gambaran bahwa majelis hakim

memiliki landasan normatif dalam memberikan pertimbangan hukum pada kasus ini. Keduanya secara substansial tidak memiliki perbedaan yang prolematik, karena penghapusan terhadap pidana tambahan yang ada pada amar putusan tingkat banding telah selaras dengan hukum Islam, bahwa majelis hakim memandang unsur kemaslahatan yang meliputi kasus tersebut. Terlebih dalam hal ini, majelis hakim tidak menghapuskan pidana pokok berupa *ta'zir* penjara dan denda, sehingga hal demikian sudah dianggap cukup untuk memberikan efek jera dan juga putusan ini dirumuskan dalam rangka memberikan upaya rehabilitatif, sehingga terdakwa dapat sadar akan perbuatannya yang salah.<sup>132</sup> Akan tetapi, penghapusan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti atas kerugian negara dapat menjadi suatu tindakan yang menyalahi konsep hukum Pidana Islam, dikarenakan *illat* merugikan kepentingan umat dalam skala yang besar seharusnya menjadi pertimbangan *qadhi* untuk tetap menerapkan *ta'zir* tambahan berupa pembebanan uang pengganti atas kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditegakkannya kemaslahatan.

---

<sup>132</sup> Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, 456.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan ini dibuat berdasarkan temuan dan analisis yang telah peneliti elaborasikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 dilakukan oleh pihak Kejaksaan Bangil. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan berperan secara fungsional sebagai penyidik dan penuntut. Secara keseluruhan proses penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan Kejaksaan secara keseluruhan tindakannya telah tepat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.
2. Putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 memiliki disparitas putusan berupa perbedaan dalam pemberian pidana tambahan terhadap terdakwa. Secara normatif, penghapusan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi mantan wakil bupati Pasuruan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya tidak sejalan dengan idealisme pembentukan UU Tipikor yang diorientasikan untuk dapat mengamankan keuangan negara.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode



2013-2018 secara konseptual memang memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Proses Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang ada di dalam Hukum Islam. Sementara putusan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 dapat dikategorisasikan sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada otoritas ulil amri atau *qadhi*. Disparitas yang timbul dalam putusan tersebut berupa dihapuskannya *uqubah taba'iyah* yaitu uang pengganti atas kerugian keuangan negara tidak sejalan dengan prinsip pemidanaan untuk menimbulkan efek jera dan tidak terwujudnya keadilan.

## B. SARAN

1. Kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar menetapkan suatu pedoman dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dapat memiliki landasan hukum yang konkrit.
2. Kepada Mahkamah Agung agar membentuk suatu pedoman dan perlu adanya harmonisasi antara putusan hakim, sistem hukum maupun undang-undang.
3. Kepada masyarakat agar dapat membantu dalam proses optimalnya penegakan hukum terhadap perkara korupsi dengan cara memberikan laporan kepada pihak berwajib jika menemukan praktik tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adji, Seno Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2022.
- Al-aziz, Muhammad Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* Jakarta: Raih Asah Sukses, 2012.
- Ali, Achmad. *Pengawasan Kinerja Kejaksaan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Hukum Islam dan perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Bakar, Ali Abu dan Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Erdianto, Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014.
- Fajar, A. Malik. *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan Dan Kritik Konstruktif Dalam Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek Dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Halimang, St. *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum Di indonesia*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Harahap, Hakim Muda. *Ayat-Ayat Korupsi*.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

- Ija, Suntana. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2018.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Jamil, Faturahman *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Josef M Monteiro, “*Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*” *Jurnal hukum Pro Justisia* (April 2007): 132.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Khalil, Atha' bin. *Ushul fiqih*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Kukuh. Kharisma L dan Apriani Karlina. *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*. Mataram: University Press, Mataram, 2020.
- M.W. Kusumah. *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Marwan, Efendi. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prodjodikoro, Wiryo. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.
- Raharjo, Sadjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2018.
- Raharjo, Satjipto, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rasjidi, H.M. *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1972.
- Rasyid, A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, 32.
- Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Introduction to Islamic Law* Bandung: Nuansa, 2010.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: cetakan ke-2 alumni AHAEM PTHAEM, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1979.
- Solikin, Nur dan Nurul Alam, *Pendidika Anti Korupsi*, Jember: IAIN Jember Pres, 2015.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Sukron Kamil, Pius S. Dan Natalia Subagja, *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif* Jakarta: PSI UIN, 2013.
- Tamam, Badrut. “Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia”, *Annual Conference on Islam, Education, and Humanities-ACIEH (2023)*: 109-124.
- Tholib, Moh. *Kedudukan Ijtihad dalam Syariah Islam*, Bandung: Al-maarif, 1974.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN JEMBER, 2020.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wijaya, Muhammad Adi. *Hakikat Penegakan Hukum: Landasan Normatif Penegakan Hukum*, Semarang: Azza Grup Media, 2017.

## JURNAL

- Iswandi dan Bukhori, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- Syarbbaini, Ahmad. “Teori ta’zir dalam hukum pidana Islam”, *Jurnal ius civile*, Vol. 1, No. 2, (2018), 2.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby.

## SKRIPSI

Elma, *Kinerja Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Kabupaten Enkerang*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Marinda, Fitrah. “Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)”, (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2022).

Prasojo, Sakti. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun, (Skripsi: Universitas Katholik Parahyangan, 2020)

Rauf, Moh. Abd. “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syari’ah)”, (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 81.

Sugianto, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Desa” (Study: Putusan No.125/Pid Sus-TKP/2017/PN.MDN)” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020).

## WAWANCARA

Bapak Dimas Rangga Ahimsa, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

Ibu Emma Ellyani, diwawancarai olh peneliti, Pasuruan, 30 Maret 2023.

Bapak Hidayat, diwawancarai olh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2023.

Riang Kulup Prayuda, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan, 06 Maret 2023.

**WEBSITE**

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/25/13411251/kpk-penangkapan-menteri-edhy-prabowo-terkait-dugaan-penetapan-calon> (Diakses pada tanggal 21 juli 2022, Pukul 21.00 WIB)

<https://sipp.pn-surabayakota.go.id> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2022)





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Sofian Erianto  
NIM : S20184037  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Achmad Sofian Erianto  
NIM. S20184037

### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Sub Variabel	Indikator	Subjek Penelitian	Metode penelitian	Fokus penelitian
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018	1. Penegakan Hukum Korupsi	a. Penyeldidikan b. Penyidikan c. Penuntutan d. Persidangan	1. Terdakwa Riang Kulup Prayuda di Lapas II B Pasuruan	1. Penelitian Kualitatif 2. Pendekatan Empiris 3. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Teknik analisis data dengan mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan	1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 ? 2. Bagaimana putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018
	2. Putusan Hukum	a. Disparitas Putusan	2. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan		
	3. Tinjauan Umum Ta'zir	a. Konsep Ta'zir	3. Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya		

## PEDOMAN PENELITIAN

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil Bupati Pasuruan ?
2. Bagaimana kasus ini kemudian diproses, padahal tindak pidana korupsinya sendiri sudah lama dilakukan ?
3. Siapakah pihak yang melakukan penegakan hukum dalam perkara korupsi ini?
4. Mengapa hanya pihak kejaksaan saja yang melakukan penegakan hukum pada kasus ini ?
5. Apa peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindakan pidana korupsi ini ?
6. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan telah mengacu pada prosedur penegakan hukum tindak pidana korupsi secara keseluruhan ?
7. Bagaimana proses penetapan mantan wakil bupati pasuruan menjadi, tersangka dan terdakwa ?
8. Apakah tuntutan jaksa telah diakomodir atau diterima majelis hakim ?
9. Bagaimana proses eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tipikor di tingkat 1 dan II ?
10. Mengapa terjadi perbedaan putusan di antara majelis hakim tingkat 1 dan II ?
11. Bagaimana jika terjadi perbedaan putusan dalam proses penegakan hukum di tingkat I dan II ?
12. Apa yang menjadi faktor terjadinya perbedaan putusan hakim ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B. 3615/Un. 22/ 4.a/PP.00.9/12/2022 21 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Lapas Ilb Kota Pasuruan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Sofian Erianto  
Nim : S20184037  
Semester : Sembilan (9)  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemerkumham.go.id> surel: [tukkarwiljatim@gmail.com](mailto:tukkarwiljatim@gmail.com)

Nomor : W.15-UM.01.01-6349  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Izin Penelitian

27 Desember 2022

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Haji Achmad Siddiq Jember  
di tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B.3615/Un.22/4.a/PP.00.9/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Achmad Sofian Erianto  
NIM : S20184037  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Saefur Rochim  
NIP. 197504021998031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan;
4. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsr.e.go.id/verifikasi>

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


DI Kejaksaan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Tipikor Surabaya

NAMA : Achmad Sofian Erianto

NIM : S20184037

FAKULTAS/PRODI : Syariah/Hukum Pidana Islam

JUDUL SKRIPSI : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018”.*

NO	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Wawancara dengan Bapak Riang Kulup Prayuda	06 Januari 2023	
2	Wawancara dengan Bapak Dimas Rangga Ahimsa	11 Maret 2023	
3	Wawancara dengan Bapak Hidayat	11 Maret 2023	
4	Wawancara dengan Ibu Emma Ellyani	30 Maret 2023	



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Terdakwa Riang Kulup Prayuda



Setelah wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Dimas dan Bapak Hidayat



Setelah wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Ibu Emma Ellyani

## BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Sofian Erianto  
Nim : S20184037  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Tempat Tgl Lahir : Pasuruan, 24 Juli 1999  
Alamat : Dsn Gunung Bukor, Desa Sumberanyar  
Kec. Nguling Kab. Pasuruan  
Email : erickashofian87@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN SUMBERANYAR IV (Lulus angkatan 2012)
2. SMPN 2 NGULING (Lulus angkatan 2015)
3. MAN 2 PASURUAN (Lulus Angkatan 2018)
4. UIN KHAS JEMBER